

LAPORAN KINERJA 2017



**DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT
TRADISIONAL, KOSMETIK
DAN PRODUK KOMPLEMEN**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2017.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen dan wujud transparansi serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit pada Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen. Kinerja Direktorat diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2017.

Selama tahun 2017 Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2017 yang terdiri dari 4 (empat) IKU. Dalam Laporan Kinerja ini akan dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2017 dengan Perjanjian Kinerja tahun 2017.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2017 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran unit kerja dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kedeputan II secara keseluruhan dalam mewujudkan *good Governance* dan *clean Government*.

Kami berharap laporan ini memenuhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Januari 2018

Direktur Standardisasi Obat Tradisional,
Kosmetik dan Produk Komplemen



Drs. Arustiyono, Apt., MPH.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2017 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Direktorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Selain itu, Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi Badan POM.

Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen memiliki sasaran strategis yaitu Tersusunnya Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan dalam Rangka Menjamin Obat dan Makanan yang beredar Aman, Berkhasiat dan Bermutu yang kemudian dijabarkan dalam 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang kedua indikator tersebut memiliki target pencapaian yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2017.

Capaian kinerja tahun 2017 untuk indikator jumlah standar obat tradisional yang disusun sebesar 100%, jumlah standar kosmetik yang disusun sebesar 100% dan jumlah standar suplemen kesehatan yang disusun adalah sebesar 100% serta untuk indikator Persentase keputusan dokumen uji klinik obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 100%. Untuk mencapai target kinerja tersebut ditunjang oleh 1 (satu) program yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah kegiatan.

Kinerja keuangan tahun 2017 dilaksanakan melalui 1 (satu) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan dengan capaian realisasi anggaran 97,73%.

Permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target indikator kinerja Direktorat selanjutnya akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya, yang disusun dalam rencana aksi perbaikan kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Gambaran Umum Organisasi	3
C. Struktur Organisasi	5
D. Aspek Strategis Organisasi	5
E. Analisis Lingkungan Strategis	7
F. Isu Strategis	16
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
A. Rencana Strategis	19
B. Rencana Kinerja Tahunan	22
C. Perjanjian Kinerja	24
D. Cara Menghitung Capaian Indikator	28

E. Kriteria Pencapaian Indikator	29
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Capaian Kinerja Organisasi	32
B. Indikator Kinerja	36
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	37
D. Realisasi Anggaran	50
E. Tindakan Korektif	52
F. Monitoring dan Evaluasi	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peran dan Kewenangan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen sesuai dengan Bisnis Proses	4
Gambar 2	Penjabaran Bisnis Proses Kegiatan Utama Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen	4
Gambar 3	Struktur organisasi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen	5
Gambar 4	Logframe Kedeputan Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen	6
Gambar 5	Peta Strategi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen	7
Gambar 6	Siklus Perencanaan dan Penganggaran	21
Gambar 7	Siklus SAKIP	21

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman	10
Tabel 2	Matriks Strategi SWOT Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen	13
Tabel 3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis / Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen tahun 2015-2019	19
Tabel 4	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis / Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen tahun 2015-2019 berdasar Reviu Renstra 2015-2019	22
Tabel 5	Rencana Kinerja Tahun 2017 Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen	23
Tabel 6	Perjanjian Kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen tahun 2017	24
Tabel 7	Program dan Kegiatan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen tahun 2017	27
Tabel 8	Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2017	51
Tabel 9	Capaian Kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2010 s.d 2017	32
Tabel 10	Capaian Kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2017 terhadap RPJMN	40

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Kompisisi SDM Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen berdasarkan Jabatan	8
Grafik 2	Komposisi SDM Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen berdasarkan Golongan	8
Grafik 3	Kompisisi SDM Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen berdasarkan Pendidikan	8
Grafik 4	Perbandingan target dan realisasi output per triwulan untuk Indikator Kinerja 1.	39
Grafik 5	Perbandingan jumlah regulasi dan pedoman di bidang obat tradisional yang dihasilkan tahun 2016 dan 2017	40
Grafik 6	Perbandingan jumlah kajian di bidang obat tradisional yang dihasilkan tahun 2016 dan 2017	41
Grafik 7	Perbandingan target dan realisasi output per triwulan untuk Indikator Kinerja 2	43
Grafik 8	Perbandingan jumlah regulasi dan pedoman di bidang kosmetik yang dihasilkan tahun 2016 dan 2017	44
Grafik 9	Perbandingan jumlah kajian di bidang kosmetik yang dihasilkan tahun 2016 dan 2017	45
Grafik 10	Perbandingan target dan realisasi output per triwulan untuk Indikator Kinerja 3	47
Grafik 11	Hasil kepuasan pelanggan eksternal Tahun 2017	54
Grafik 12	Hasil kepuasan pelanggan Internal Semester I Tahun 2017	54
Grafik 13	Hasil kepuasan pelanggan Internal Semester II Tahun 2017	55
Grafik 14	Perbandingan punishment di tahun 2016 dan tahun 2017	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	SDM Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen	9
----------------	--	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2015 - 2019	60
Lampiran 2	Surat Keputusan Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Nomor HK.00.04.42.421.04.15.535 Tanggal 30 April 2015	62
Lampiran 3	Surat Keputusan Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Nomor HK.00.04.42.421.04.15.535 Tanggal 30 April 2015	63
Lampiran 4	Reviu Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2015-2019	64
Lampiran 5	Monev RKP TW IV Tahun 2017	67
Lampiran 6	Penetapan Kinerja Individu di Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2017	68
Lampiran 7	Pengukuran Kinerja Kegiatan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2017	80
Lampiran 8	Pengukuran Efisiensi Kegiatan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2017	86

BAB 1

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Organisasi
- C. Struktur Organisasi
- D. Aspek Strategis Organisasi
- E. Analisis Lingkungan Strategis
- F. Isu Strategis

A. LATAR BELAKANG

Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Serta Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia HK.00.05.21.3546 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen mempunyai tugas yang sangat strategis dalam Kedeputian II, Badan POM. Hal ini karena Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen merupakan penyusun peraturan, kebijakan dan standar obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2016 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Badan POM dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja pada Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen, serta sebagai salah satu alat untuk mendapat masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja Direktorat. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.21.04.15.2163 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dalam melaksanakan peran strategis seperti diuraikan di atas, sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan

Makanan Serta Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Hk.00.05.21.3546 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen mempunyai tugas pokok:

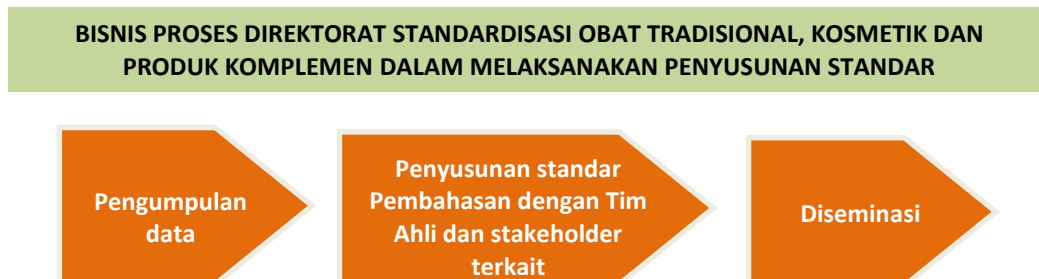
Penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian dan standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen menyelenggarakan fungsinya:

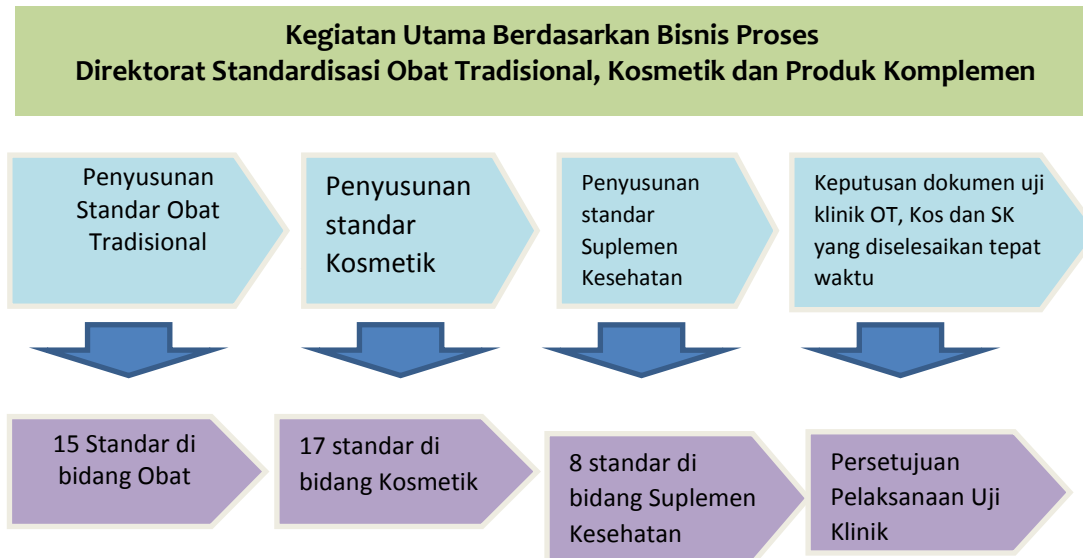
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturan dan standardisasi produk I;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturan dan standardisasi produk II;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturan dan standardisasi sarana produksi obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen;
- d. Penyusunan rencana dan program standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen;
- e. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengaturan dan standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen;
- f. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengaturan dan standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen;
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawas Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.

Selain tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan Surat Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Nomor HK.00.05.42.421.09.12.751 tahun 2012 tentang Pelimpahan Tugas Evaluasi Dokumen Uji Klinik dan Surat Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional Kosmetik dan Produk Komplemen Nomor HK.00.05.42.421.09.12.752 tahun 2012 tentang Pelimpahan Tugas Inspeksi Cara Uji Klinik yang Baik, maka Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen memiliki tugas tambahan untuk melakukan evaluasi terhadap dokumen uji klinik obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen serta melakukan inspeksi cara uji klinik yang baik.

Gambar 1. Peran dan Kewenangan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen sesuai dengan Bisnis Proses



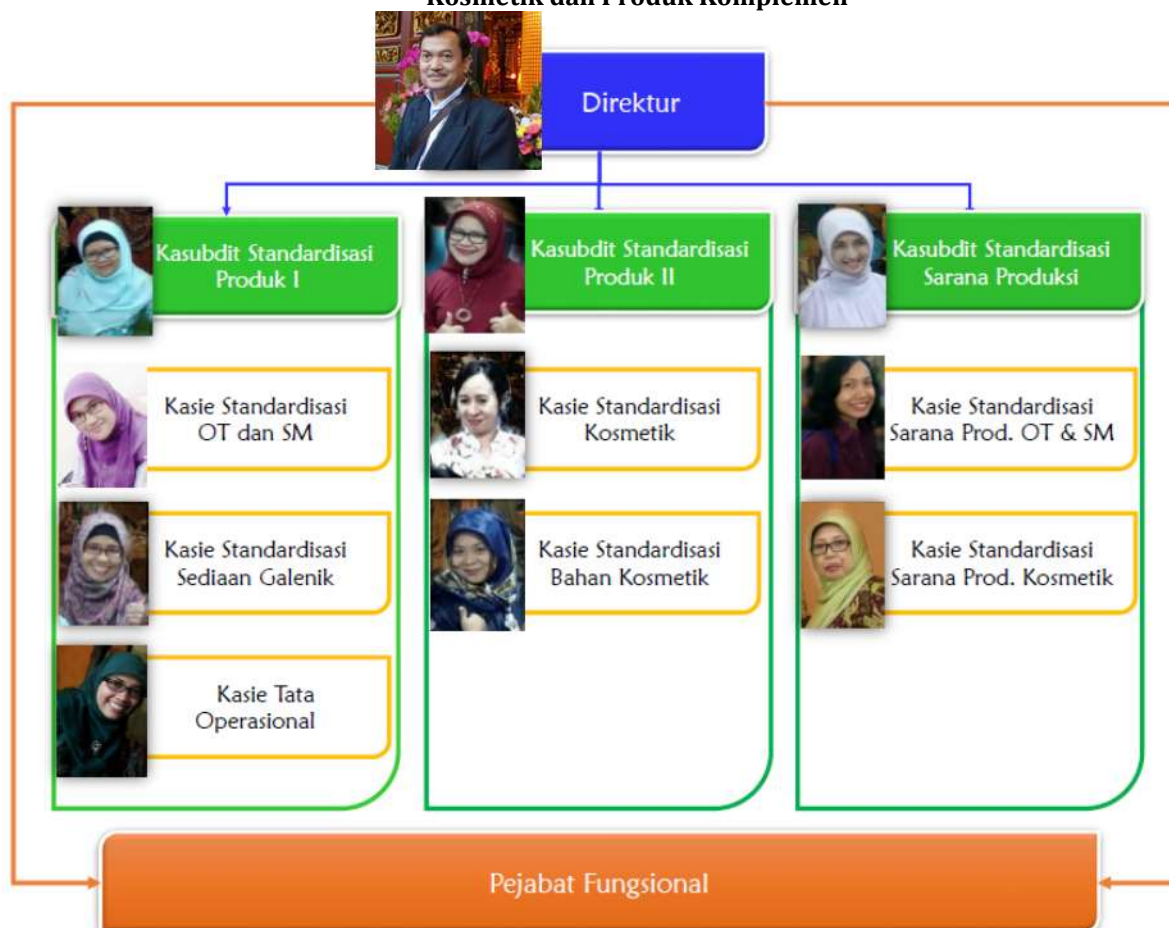
Gambar 2. Penjabaran Bisnis Proses Kegiatan Utama Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen



C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen adalah sebagai berikut :

Gambar 3. Struktur organisasi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen



D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

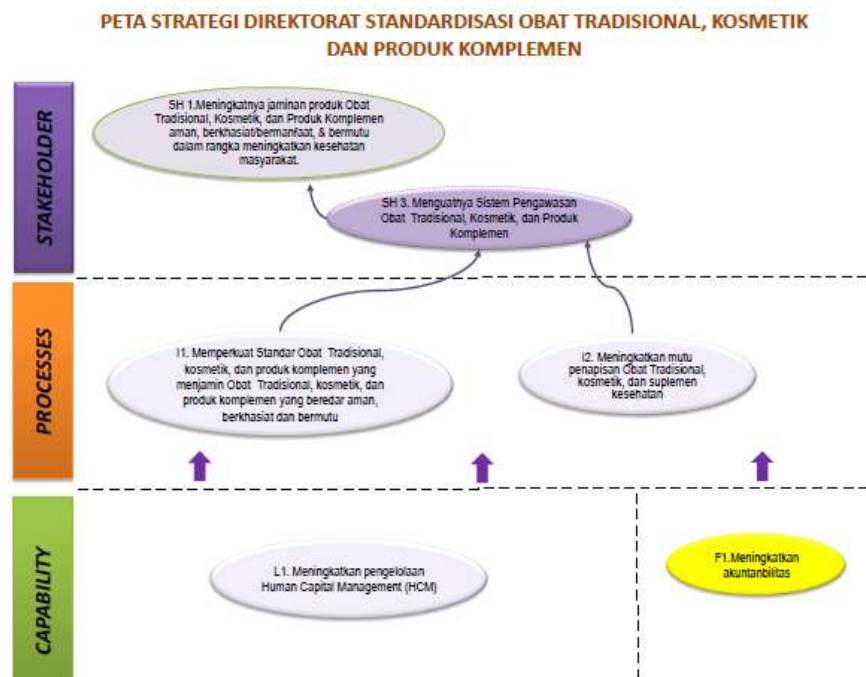
Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang diembannya, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, program dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2015-2019 berikut target yang akan dicapai. Renstra Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen tersebut diturunkan dari Renstra Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen tahun 2015-2019 yang telah diselaraskan dengan Renstra Badan POM RI 2015-2019.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen, maka sasaran program dan kegiatannya dijabarkan dalam *logic model* perencanaan yang berada pada Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen periode 2015-2019. Adapun *logic model* sebagai penjabaran terhadap sasaran program dan kegiatan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen mengikuti *logic frame* Badan POM namun hanya fokus pada komoditi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan adalah sebagai berikut:

Gambar 4. Logframe Kedeputan Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen



Gambar 5. Peta Strategi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen



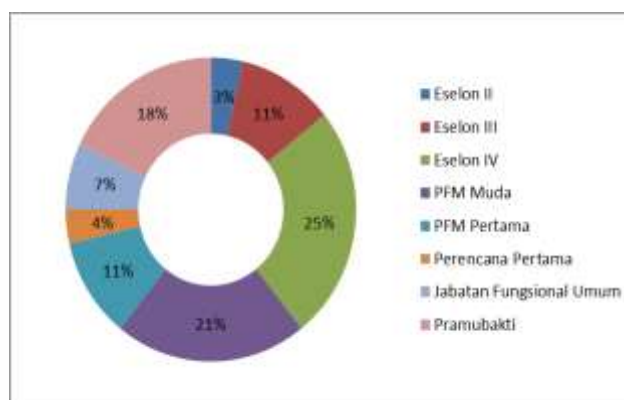
E. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas-tugas Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen sesuai dengan peran dan fungsinya, didukung dengan ketersediaan sumber daya antara lain Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Anggaran.

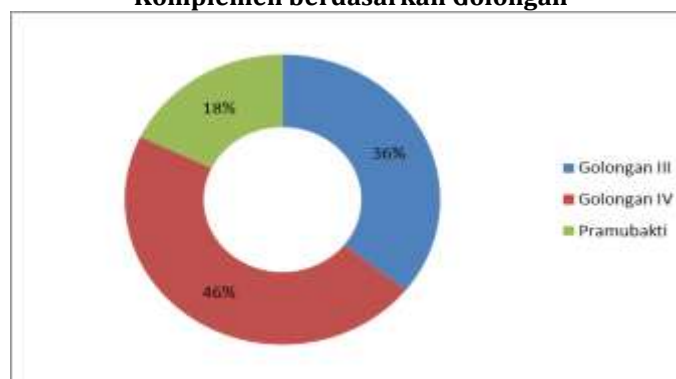
1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sampai dengan Desember 2017, jumlah pegawai Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen seluruhnya adalah 28 (dua puluh delapan) orang yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) orang PNS dan 5 (lima) orang pramubakti. Dalam konteks jumlah pegawai dan perimbangan pegawai, terdapat 7 (tujuh) pegawai di Subdit P1, 6 (enam) pegawai di Subdit P2, 6 (enam) pegawai di Subdit Sarana Produksi, dan 3 (tiga) pegawai di Tata Operasional. Selain pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, dalam menjalankan fungsinya bagian Tata Operasional juga dibantu oleh 5 (lima) orang pramubakti. Jumlah dan distribusi pegawai yang berimbang diperlukan dalam membentuk *workforce* yang efisien dan efektif, disamping juga mempertimbangkan komposisi dari segi pendidikan, kompetensi, serta usia. Komposisi yang berimbang merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.

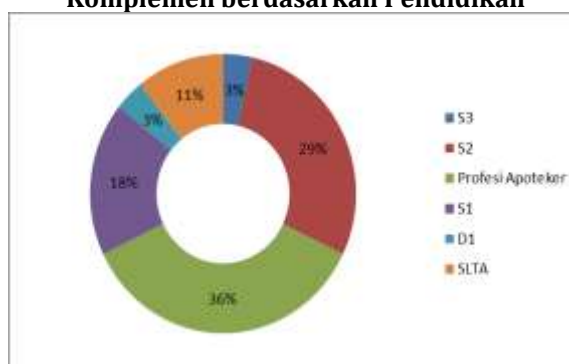
Grafik 1. Komposisi SDM Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen berdasarkan Jabatan



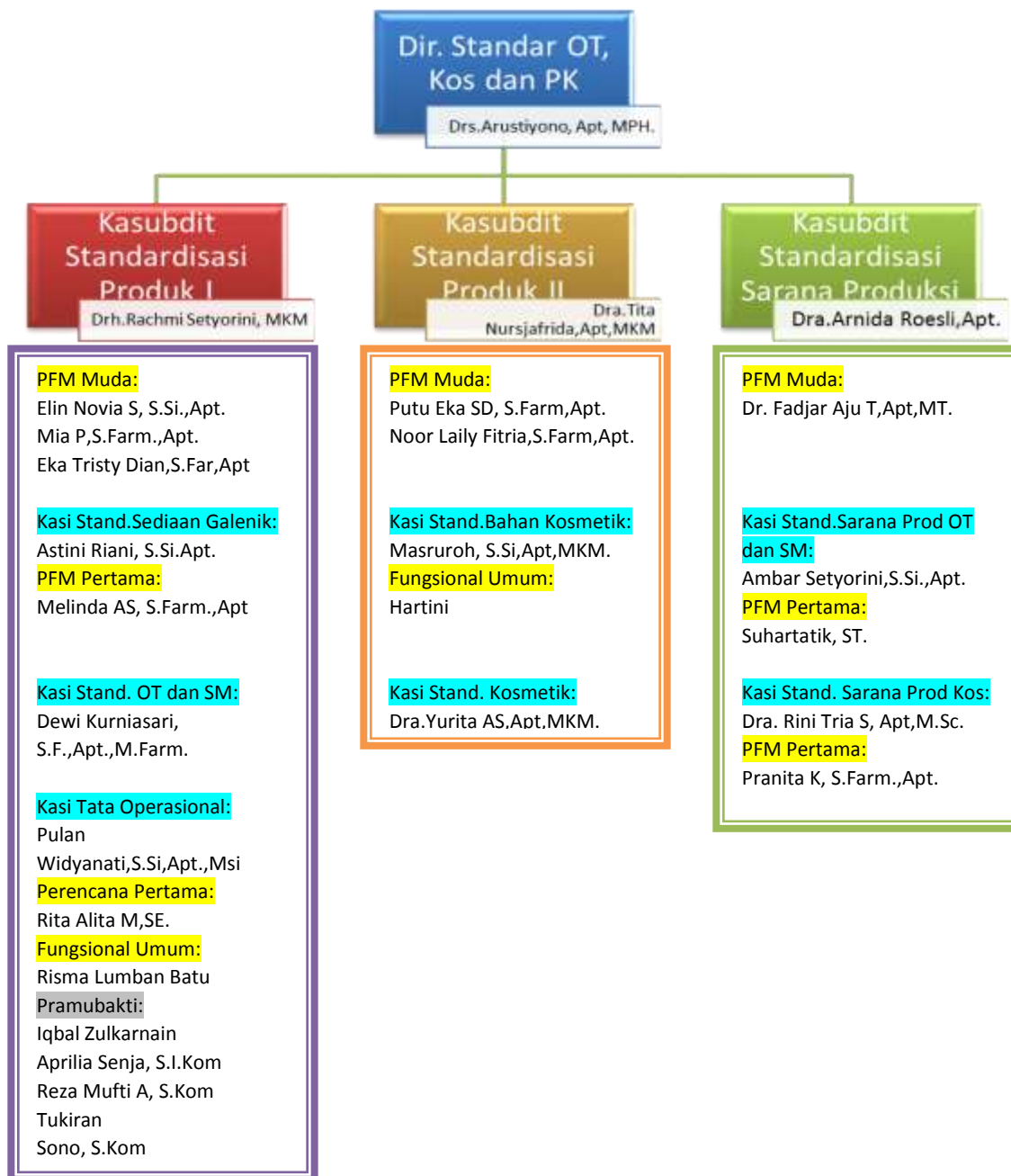
Grafik 2. Komposisi SDM Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen berdasarkan Golongan



Grafik 3. Komposisi SDM Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen berdasarkan Pendidikan



Bagan 1. SDM Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen



2. Sarana dan Prasarana

Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen terletak di Gedung C lantai 2. Dalam melaksanakan tugas telah didukung sarana dan sarana, antara lain:

- Ruang Kerja yang terdiri atas Ruang Direktur, Ruang Kasubdit dan Ruang Pegawai
- Peralatan, mebeulair dan kelengkapan lain dalam melaksanakan aktivitas
- Perangkat dan sistem teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan aktivitas penyusunan standar dan administrasi.

3. Anggaran

Anggaran yang dipertanggungjawabkan pada tahun 2017 sebesar Rp. 4.205.793.000,-. Namun pada tahun berjalan terjadi pemotongan DIPA sebesar Rp. 909.456.000,- sehingga anggaran setelah pemotongan adalah sebesar Rp. 3.296.337.000 dan realisasi sebesar Rp. 3.221.650.818,- (97,73%)

Untuk dapat mendukung kebijakan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen perlu memperhatikan potensi yang tersedia di Direktorat tersebut. Untuk mengetahui potensi yang tersedia dilakukan analisa SWOT.

Tabel 1. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

Kekuatan (<i>Strenghts</i> – S)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i> – W)
- Berperan aktif dalam sidang penyusunan standar di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik di tingkat ASEAN - Sosialisasi/diseminasi regulasi di bidang obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan - Pedoman ISO 9001:2015 dan pedoman penyusunan standar - Komitmen pimpinan dan staf - Pelayanan publik	- Jumlah SDM kurang memadai - Kurangnya kaderisasi SDM - Pelaksanaan kegiatan yang mendukung Reformasi Birokrasi masih belum optimal - Sumber dana kurang memadai
Peluang (<i>Opportunities</i> – O)	Ancaman (<i>Threats</i> – T)
- Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam penyusunan standar - Sebagian besar SDM masih pada usia produktif	- Harmonisasi ASEAN di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik - Tuntutan peningkatan koordinasi antar unit di Badan POM dan lintas kementerian/lembaga - Penerapan SPIP belum optimal dalam pelaksanaannya

• Kekuatan (*Strenghts* – S)

- Berperan aktif dalam sidang penyusunan standar di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik di tingkat ASEAN
Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen berperan aktif dalam sidang TMHSPWG di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan serta dalam sidang ACC di bidang kosmetik.
- Sosialisasi/diseminasi regulasi di bidang obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan

Standar yang dihasilkan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen berupa peraturan di bidang obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan disosialisasikan/didiseminasikan sehingga stakeholder dapat mengetahui dan mengimplementasikannya

3. Pedoman ISO 9001:2015 dan pedoman penyusunan standar

Tahun 2017, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen telah mengimplementasikan manajemen mutu ISO 9001:2015 dan telah mendapat sertifikat manajemen mutu ISO 9001:2015, sehingga Pedoman penyusunan standar telah mengacu pada SOP Makro yang berada di dalamnya. Semua pegawai di Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen telah melaksanakan SOP Makro serta unsur-unsur yang berada di dalam manajemen mutu ISO 9001:2015 dengan tertib dan bertanggung jawab.

4. Komitmen pimpinan dan staf

Komitmen pimpinan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberikan semangat atas pencapaian visi, misi dan tujuan Direktorat. Komitmen yang kuat akan mampu membangun integritas organisasi, menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas yang selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Terkait dengan adanya perubahan peranan Direktorat, maka pimpinan juga diharapkan mampu mengembangkan peran, menjaga proses transformasi, melakukan komunikasi dan menyemangati proses transformasi tersebut. Komitmen yang berasal dari pimpinan tersebut dibarengi dengan komitmen semua staf yang ada di Direktorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

5. Pelayanan publik

Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen membuka konsultasi untuk output yang dihasilkan berupa peraturan, pedoman, standar, kajian serta uji klinik di bidang obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan. Konsultasi ini bisa dari stakeholder eksternal yaitu pelaku usaha, masyarakat, lintas sektor lainnya serta dari stakeholder internal yaitu dari internal Badan POM sendiri seperti dari Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik atau Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.

• **Kelemahan (Weaknesses – W)**

1. Jumlah SDM kurang memadai

Meningkatnya tuntutan akan kebutuhan standar di bidang obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dengan peran aktif dan beban kerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen yang semakin meningkat, maka standar yang dihasilkan tidak akan optimal apabila hanya mengandalkan pada PFM sejumlah 9 (sembilan) orang serta pendukung untuk pelaksanaan kegiatan dengan Perencana sejumlah 1 (satu) orang sehingga terkadang PFM merangkap menjadi Pengelola Kegiatan dan Anggaran. Penambahan jumlah SDM sangat penting untuk dapat dilaksanakan dengan segera.

2. Kurangnya kaderisasi SDM

Kurangnya kaderisasi SDM untuk sidang-sidang regional dan internasional serta kaderisasi trainer uji klinik. Kurangnya kaderisasi ini bukan disebabkan karena tidak adanya kesempatan, melainkan karena kurangnya dana dalam mengikuti sidang/pelatihan.

3. Pelaksanaan kegiatan yang mendukung Reformasi Birokrasi masih belum optimal dilaksanakan

Beberapa kegiatan mendukung Reformasi Birokrasi masih belum optimal dilaksanakan, seperti Sistem Internal Pengendalian Pemerintah (SPIP) karena belum tersedia petunjuk pelaksanaannya.

4. Sumber dana kurang memadai

Dana APBN yang jumlahnya kurang memadai karena melingkupi 3 komoditi yang berbeda yaitu obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan sehingga kurang optimal dalam mendukung hal teknis seperti dalam penyusunan standar serta hal pendukung seperti peningkatan kompetensi SDM, kaderisasi SDM serta peningkatan mental spritual SDM bahkan lingkungan kerja.

• **Peluang (Opportunities – O)**

1. Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam penyusunan standar.

Kapabilitas sistem informasi memberi dukungan kepada para pegawai untuk menyempurnakan proses pelaksanaan yang memerlukan umpan balik yang cepat, tepat waktu, dan teliti mengenai produk/jasa yang diberikan. Sistem informasi yang baik adalah sebuah persyaratan penting bagi perusahaan untuk meningkatkan proses bisnis secara berkesinambungan. Tolok ukur kinerja ini dapat berupa tingkat ketersediaan informasi umpan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas, tingkat ketepatan informasi yang tersedia, dan jangka waktu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

2. Sebagian besar SDM masih pada usia produktif

SDM di Direktorat Standardisasi OT, Kos dan PK sebagian besar masih pada usia produktif sehingga masih memiliki semangat tinggi dalam melaksanakan tugasnya dan dalam melaksanakan tugas dengan baik dan hasil maksimal.

• **Ancaman (Threats –T)**

1. Harmonisasi ASEAN di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Terdapat hal- hal yang harus diperhatikan terkait dengan dinamika global seperti Harmonisasi ASEAN di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik antara lain:

- Masalah *Genetic Resources* (GR) dalam *Agreement* di bidang Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan;
- Dengan adanya harmonisasi ASEAN di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan maka standar yang berlaku untuk produk obat tradisional dan suplemen kesehatan di ASEAN akan sama sehingga perlu effort yang lebih agar kualitas produk obat tradisional dan suplemen kesehatan Indonesia tidak kalah dengan produk dari luar Indonesia;

- Artikel dalam ASEAN *Cosmetic Directive* (ACD) yang tidak fair;
 - Keterlibatan yang intens dari *European Union* (EU), *United States* (US) dan ASEAN *Cosmetics Association* (ACA) untuk terus terlibat dalam ranah Harmonisasi ASEAN.
2. Tuntutan peningkatan koordinasi antar unit di Badan POM dan lintas kementerian/lembaga
Koordinasi antar unit di Badan POM dan lintas kementerian/lembaga perlu ditingkatkan karena penyusunan standar mengakomodir situasi, kondisi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta masukan dari stakeholder terkait sehingga standar yang dihasilkan dapat terimplementasikan.
3. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) belum optimal dalam pelaksanaannya

Dalam pelaksanaan implementasi SPIP Badan POM, masih banyak keraguan, kekurangpahaman akan manfaat dan kegunaan SPIP. Kendala implementasi SPIP yaitu Petunjuk Teknis yang masih yang masih belum jelas, sehingga sulit dalam implementasi dan dalam melakukan *assessment* yang berakibat ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan program, kegiatan dan anggaran. Implementasi SPIP Badan POM Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen dalam pelaksanaannya memerlukan revitalisasi.

Tabel 2. Matriks Strategi SWOT Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen

Analisis Lingkungan Internal (A L I)	Kekuatan (<i>Strenghts</i> – S)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i> – W)
Analisis Lingkungan Eksternal (A L E)	- Berperan aktif dalam sidang peyusunan standar di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik di tingkat ASEAN - Sosialisasi/diseminasi regulasi di bidang obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan - Pedoman ISO 9001:2015 dan pedoman penyusunan standar - Komitmen pimpinan dan staf - Pelayanan publik	- Jumlah SDM kurang memadai - Kurangnya kaderisasi SDM - Pelaksanaan kegiatan yang mendukung Reformasi Birokrasi masih belum optimal - Sumber dana kurang memadai
Peluang (<i>Opportunities</i> – O) - Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam penyusunan standar - Sebagian besar SDM masih pada usia produktif	Strategi S + O - Melaksanakan penyusunan standar secara optimal dengan dukungan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah - Melaksanakan kebijakan strategik dengan dukungan pimpinan dan bekerjasama dengan pihak lain yang terkait - Mengoptimalkan teknologi dan sistem informasi dalam penyusunan standar	Strategi W + O - Melaksanakan prioritas penyusunan standar - Manfaatkan anggaran secara optimal - Memanfaatkan sistem informasi dalam rangka meningkatkan kinerja - Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik - Menerapkan pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> sesuai dengan ketentuan

	4. Manfaatkan tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan / stakeholder terhadap peranan Dit. Standardisasi OT, Kos dan PK dalam penyusunan standar	yang berlaku
Ancaman (<i>Threats</i> -T) 1. Harmonisasi ASEAN di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik 2. Peningkatan koordinasi antar unit di Badan POM dan lintas kementerian/lembaga 3. Penerapan SPIP belum optimal dalam pelaksanaannya	Strategi S + T 1. Melibatkan PFM dalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan 2. Meningkatkan komunikasi peran dan fungsi SDM dalam menunjang keberhasilan organisasi 3. Berkontribusi aktif dalam kancah internasional dalam penyusunan standar 4. Meningkatkan koordinasi yang efektif antar unit dan lintas sektor 5. Meningkatkan diseminasi standar yang dihasilkan 6. Melibatkan peran aktif manajemen dalam implementasi SPIP	Strategi W + T 1. Meningkatkan kerjasama dengan lintas kementerian/lembaga untuk menunjang keberhasilan penyusunan standar 2. Menjadi organisasi pembelajar 3. Peningkatan Pemahaman Petunjuk Teknis satgas SPIP

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh faktor- faktor kunci keberhasilan yang merupakan strategi utama Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen. Strategi tersebut sebagai berikut :

1. Memanfaatkan tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan/stakeholders terhadap peranan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen dalam penyusunan standar;
2. Bekerjasama dengan kementerian/lembaga pemerintah lainnya untuk menunjang keberhasilan penyusunan standar;
3. Melibatkan peran aktif manajemen dalam Implementasi SPIP dan Pemberdayaan satgas SPIP;
4. Melibatkan PFM dalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan;
5. Melaksanakan penyusunan standar secara optimal dengan dukungan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah;
6. Melaksanakan prioritas penyusunan standar;
7. Kontribusi aktif dalam kancah internasional dalam penyusunan standar;
8. Pentingnya diseminasi standar yang dihasilkan sehingga obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang dihasilkan sesuai dengan standar dan bisa diimplementasikan.
9. Mengoptimalkan teknologi dan sistem informasi dalam penyusunan standar.

F. ISU STRATEGIS

➤ Ketersediaan regulasi, pedoman dan standar

Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika inovasi produk yang diinisiasi oleh pihak produsen menuntut adanya ketersediaan regulasi, pedoman dan standar yang *terupdate*. Hal ini menjadi satu aspek penting dalam mekanisme pengawasan obat dan makanan. Dalam mendukung penguatan pengawasan obat dan makanan, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen melakukan penyusunan regulasi, pedoman, standar dan kajian (disebut sebagai standar) baik berupa revisi standar sesuai dengan kondisi terkini maupun penyusunan standar baru untuk memenuhi kebutuhan regional maupun global.

Di bidang obat tradisional, pengembangan obat bahan alam menjadi fitofarmaka merupakan isu penting. Bagaimana kemudian produk berbasis bahan alam terkondisikan memiliki bukti yang cukup sehingga dapat mendukung konsep integrasi obat tradisional di pusat pelayanan kesehatan. Perwujudan keterlibatan Badan POM adalah mengawal hilirisasi pengembangan obat bahan alam tersebut. Dalam rangka penajaman peran Badan POM pada pengembangan obat bahan alam, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen melakukan perkuatan regulasi yang mendukung tersedianya produk fitofarmaka yang berbasis uji klinik, melakukan konsultasi dan pelatihan terkait uji klinik.

Di bidang kosmetika, sejak diterapkannya mekanisme notifikasi maka bahan kosmetik yang digunakan perlu diperhatikan lebih cermat terhadap terkait keamanan, manfaat dan mutu bahan kosmetik tersebut, disamping perkuatan dari *post market*. Menjadi tantangan bagi staf Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya agar dapat melakukan kajian yang komprehensif baik terhadap bahan kosmetik maupun regulasi untuk mendukung *post market*.

Inovasi produk yang terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut dilakukan pengkajian secara komprehensif terkait bahan/produk di bidang obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen untuk mendukung pembuktian keamanan, manfaat dalam rangka melindungi masyarakat. Selain itu, dengan dinamika yang terus berkembang tersebut kebutuhan akan standar-standar baru selalu diperlukan.

➤ Harmonisasi ASEAN di bidang Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan

Lingkungan strategis yang bersifat dinamis dan kompleks, dari lokal, regional maupun global, merupakan tantangan tersendiri dan merupakan permasalahan utama yang harus dihadapi.

Pada tingkat regional, Harmonisasi ASEAN di bidang Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan serta Harmonisasi ASEAN di bidang Kosmetik merupakan salah satu isu yang harus diperhatikan. Pada tahun 2017, Harmonisasi ASEAN di bidang Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dalam proses finalisasi dari *ASEAN Agreement* yaitu tahap menjelang penandatanganan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses ratifikasi. Hal ini memerlukan koordinasi dengan lintas sektor terkait yaitu kementerian terkait sebagai langkah persiapan untuk proses penandatanganan *Agreement* dan proses ratifikasi. Disamping itu, keterlibatan teknis dari Badan POM dalam setiap sidang di ASEAN agar standar dan persyaratan teknis yang dihasilkan tidak merugikan kepentingan Indonesia. Sosialisasi

pedoman/persyaratan teknis Harmonisasi ASEAN dilakukan dalam rangka penerapan kebijakannya di dalam negeri.

Di bidang kosmetik, kehadiran Indonesia selalu harus dapat menyeimbangkan antara mendukung terjadinya harmonisasi namun bisa ditempuh mekanisme *country specific* apabila terdapat hal yang akan merugikan Indonesia. Dalam hal ini justifikasi ilmiah akan selalu menjadi landasan yang utama, termasuk menjembatani perbedaan dalam penerimaan bahan kosmetika.

➤ **Kelembagaan/organisasi**

Dalam bidang kelembagaan/organisasi, permasalahan ketidakseimbangan pengaturan komoditi produk yang menjadi keluaran masing-masing Sub Direktorat menjadi alasan untuk segera dilaksanakannya reorganisasi. Di bidang Sumber Daya Manusia, pencapaian sasaran kinerja saat ini dilakukan dengan beban yang lebih berat mengingat jumlah pegawai yang kurang mencukupi. Oleh karena itu, perlu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya yang ada.

Hal-hal tersebut merupakan isu strategis yang dihadapi oleh Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dalam rangka menyusun serta menyiapkan regulasi, pedoman dan standar yang efektif, kondusif, implementatif dan *up to date* sebagai acuan *stakeholder*/industri namun tetap mengutamakan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat Indonesia dari produk yang berisiko terhadap kesehatan.

BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kinerja Tahunan
- C. Perjanjian Kinerja
- D. Cara Menghitung Capaian Indikator
- E. Kriteria Pencapaian Indikator

A. RENCANA STRATEGIS

1) RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen sebagai unit Eselon II di lingkungan Kedeputan II BPOM, telah menyusun Renstra tahun 2015-2019 berdasar Keputusan Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen nomor HK.00.04.42.421.04.15.535 tanggal 30 April 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2015-2019 dengan mengacu pada Renstra BPOM periode 2015-2019, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun 2010-2014.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM, maka Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai unit kerja yang bertanggung jawab dalam penyusunan standar obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan, menetapkan visi dan misi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen 2015-2019 yang mengacu pada visi dan misi BPOM. Visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Dengan ditetapkannya tujuan strategis organisasi, maka Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi melalui misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tabel 3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis / Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen tahun 2015-2019

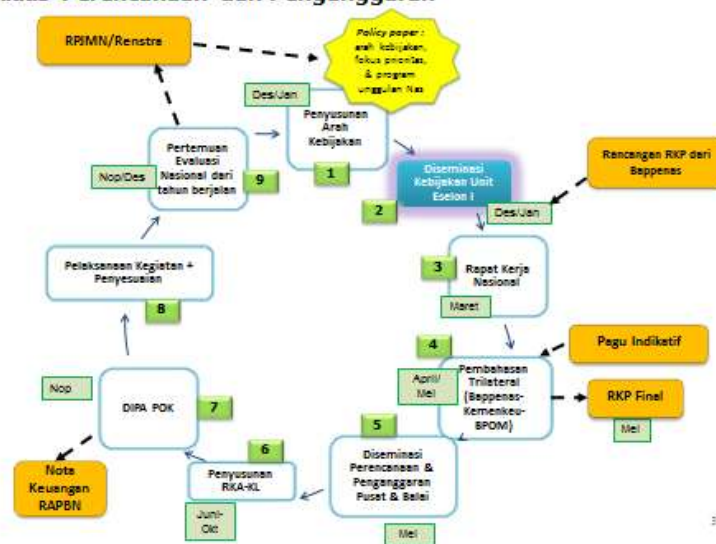
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa	1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat	1. Meningkatkan jaminan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen yang aman, bermanfaat dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat	Menguatnya sistem pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	Tersusunnya Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Dapat Menjamin Produk Aman, Berkhasiat dan Bermutu	1. Jumlah Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Disusun
	2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan	2. Meningkatkan daya saing obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan di pasar lokal dan global			2. Jumlah Keputusan Dokumen Uji Klinik Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Tepat Waktu

2) REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Reviu Renstra dilakukan secara berkala, melihat situasi, kondisi serta keadaan. Dalam siklus perencanaan dan penganggaran, Renstra merupakan perencanaan untuk 5 tahunan. Sedangkan dalam tiap tahun ada proses perencanaan tahunan yang dimulai dari awal tahun untuk perencanaan di tahun berikutnya, yang terkadang ada penyesuaian perencanaan sesuai arah kebijakan Presiden. Berdasar arah kebijakan Presiden di tahun 2017, **obat tradisional merupakan salah satu prioritas nasional**. Sehingga pada Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, indikator kinerja utama (IKU) **jumlah standar obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang disusun** dibagi menjadi 3 (tiga) supaya mudah pemantauan obat tradisional sebagai prioritas nasional, yaitu **1) jumlah standar obat tradisional yang disusun; 2) jumlah standar kosmetik yang disusun; 3) jumlah standar suplemen kesehatan yang disusun**. Sedangkan untuk indikator kinerja utama (IKU) **jumlah keputusan dokumen uji klinik obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang tepat waktu** disesuaikan dengan indikator *pre market* dengan menggunakan persentase karena berkas yang masuk di luar kendali unit, menjadi **persentase keputusan dokumen uji klinik obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu**. Perhitungan persentase tersebut dihitung berdasarkan jumlah keputusan dokumen uji klinik obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah berkas dokumen uji klinik yang diterima.

Oleh karena itu dilakukan Reviu Renstra 2015-2019 berdasar Keputusan Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen nomor HK.00.04.42.421.07.17.1111A tanggal 28 Juli 2017 tentang Reviu Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2015-2019. Perubahan Renstra Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2015-2019 sesuai dengan hasil reviu yang dilakukan mencakup penyesuaian indikator kinerja utama dan target berdasar RKP tahun 2017 dan tahun 2018.

Gambar 6. Siklus Perencanaan dan Penganggaran
Siklus Perencanaan dan Penganggaran



Gambar 7. Siklus SAKIP



Tabel 4. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis / Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen tahun 2015-2019 berdasar Reviu Renstra 2015-2019

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	IKU tahun 2015-2016	IKU Tahun 2017	IKU Tahun 2018
Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa	1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat	1. Meningkatkan jaminan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen yang aman, bermanfaat dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat	Menguatnya sistem pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	Tersusunnya Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Dapat Menjamin Produk Aman, Berkhasiat dan Bermutu	1. Jumlah Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Disusun	1. Jumlah Standar Obat Tradisional, yang Disusun	1. Jumlah Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Disusun
						2. Jumlah Standar Kosmetik yang Disusun	
						3. Jumlah Standar Suplemen Kesehatan yang Disusun	

	2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan	2. Meningkatkan daya saing obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan di pasar lokal dan global			2. Jumlah Keputusan Uji Klinik Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Tepat Waktu	4. Persentase Keputusan Uji Klinik Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	2. Persentase Keputusan Uji Klinik Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu
--	---	--	--	--	---	--	--

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perencanaan kerja Direktorat dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), hal ini diperlukan dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sebagai acuan untuk melihat keberhasilan program kegiatan di tahun 2017. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2017 disusun dan disahkan dengan Keputusan Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Nomor HK.04.42.42.12.16.1500 tahun 2016 tentang Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2017 pada tanggal 5 Desember 2016.

Dalam Dokumen Rencana Kerja Tahun 2017 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja utama dan rencana capaiannya. Secara rinci Rencana Kinerja Tahun 2017 Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 5. Rencana Kinerja Tahun 2017 Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Tersusunnya standar obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dalam rangka menjamin obat dan makanan aman, berkhasiat dan bermutu	Jumlah Standar Obat Tradisional yang Disusun	15
		Jumlah Standar Kosmetik yang Disusun	17
		Jumlah Standar Suplemen Kesehatan yang Disusun	8
		Persentase Keputusan Dokumen Uji Klinik Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%

Melalui dokumen kerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.

Kriteria output sebagai pengukuran capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Peraturan, pedoman, standar, dan kajian dihitung menjadi output apabila telah melalui tahapan penandatanganan verbal oleh Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen, dan dilanjutkan penandatanganan verbal oleh unit terkait lainnya disesuaikan dengan SOP yang berlaku di Badan POM.
2. Persentase Keputusan dokumen uji klinik yang diselesaikan tepat waktu
Perhitungan persentase tersebut dihitung berdasarkan jumlah keputusan dokumen uji klinik obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah berkas dokumen uji klinik yang diterima. Definisi “yang diselesaikan tepat waktu” yaitu pemberian keputusan hasil penilaian dengan *timeline* 20 hari kerja sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Laksana Persetujuan Uji Klinik.

Kebutuhan standar yang disusun meliputi peraturan, pedoman, standar dan kajian di bidang obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan guna meningkatkan efektifitas pengawasan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan, baik *pre* maupun *post market* yang dilaksanakan oleh unit kerja lain yang terkait agar produk yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, manfaat dan mutu.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain sebagai tolak ukur kinerja aparatur dan dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Perjanjian Kinerja disusun setelah DIPA/POK keluar. Untuk IKU yang keempat berupa Persentase Keputusan Dokumen Uji Klinik Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu, dalam DIPA tidak bisa menggunakan istilah persentase tetapi jumlah sehingga indikator kinerjanya menjadi Jumlah Keputusan Dokumen Uji Klinik Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu. Untuk targetnya adalah dengan *baseline* di tahun 2016 sejumlah 6 keputusan sehingga target tahun 2017 adalah sejumlah 6 keputusan.

Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen telah membuat Perjanjian Kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3 dan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 3.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tersusunnya standar obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dalam rangka menjamin obat dan makanan aman, berkhasiat dan bermutu	Jumlah Standar Obat Tradisional yang Disusun	15
	Jumlah Standar Kosmetik yang Disusun	17
	Jumlah Standar Suplemen Kesehatan yang Disusun	8
	Jumlah Keputusan Dokumen Uji Klinik Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	6

Jumlah Anggaran adalah Rp 4.205.793.000,- (empat milyar dua ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Selanjutnya Perjanjian Kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2017 ini diturunkan ke dalam Perjanjian Kinerja SubDirektorat yang terbagi menjadi :

1. Sub Direktorat Standardisasi Produk I

Sasaran	Indikator	
	Uraian	Target
Tersusunnya standar obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dalam rangka menjamin obat dan makanan aman, berkhasiat dan bermutu	Jumlah standar obat tradisional yang disusun	12 standar
	Jumlah standar suplemen kesehatan yang disusun	7 standar
	Jumlah keputusan dokumen uji klinik obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	6 keputusan

2. Sub Direktorat Standardisasi Produk II

Sasaran	Indikator	
	Uraian	Target
Tersusunnya standar obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dalam rangka menjamin obat dan makanan aman, berkhasiat dan bermutu	Jumlah standar kosmetik yang disusun	14 standar

3. Sub Direktorat Standardisasi Sarana Produksi

Sasaran	Indikator	
	Uraian	Target
Tersusunnya standar obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dalam rangka menjamin obat dan makanan aman, berkhasiat dan bermutu	Jumlah standar obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang disusun	7 standar

Sasaran strategis dan indikator kinerja kemudian dijabarkan menjadi indikator kinerja individu berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dari tingkat Direktur, Kasubdit, Kasie, fungsional tertentu dan fungsional umum yang dibuat di awal tahun anggaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran sehingga dapat tercipta manajemen kinerja yang berorientasi hasil.

Untuk mendukung tercapainya arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan di atas, perlu ditunjang oleh adanya program. Program yang disusun memiliki sasaran meningkatnya efektifitas pengawasan obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dalam rangka melindungi masyarakat.

Program Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian, kegiatan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian arah kebijakan, sasaran strategis dan indikator kinerja di atas dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Program dan Kegiatan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen tahun 2017

Program Pengawasan Obat dan Makanan	
A. Standar Obat Tradisional yang Disusun	
Penyusunan Regulasi, Standar Dan Pedoman Pengawasan Obat Tradisional	
01.	Review dan Penyusunan Regulasi/Pedoman di bidang Obat Tradisional
02.	Pembahasan dan Penyusunan Standar, Persyaratan Teknis / Pedoman / Agreement / Q&A di bidang OT & SK pada pertemuan ASEAN
03.	Review dan Penyusunan Peraturan/Pedoman dibidang Sarana OT & Suplemen Kesehatan
Evaluasi/Konsultasi/Koordinasi Untuk Pengelolaan Dan Peningkatan Kinerja Dibidang Obat Tradisional	
01.	Bimbingan Teknis ASEAN Guideline and Technical Requirement kepada regulator dan industri negara ASEAN
02.	Peningkatan Kerjasama Lintas Unit/Sektor

03.	Pendampingan Ka Badan dalam rangka peningkatan kinerja dibidang OT,SK dan KOS
B. Standar Kosmetik yang Disusun	
Penyusunan Regulasi, Standar Dan Pedoman Pengawasan Kosmetik	
01.	Review dan Penyusunan Regulasi/Pedoman Dibidang Kosmetika
02.	Review dan Penyusunan Standar/Persyaratan Teknis di Bidang Kosmetika dalam rangka Harmonisasi ASEAN
03.	Kajian Ilmiah dibidang Kosmetika
04.	Pembahasan dengan Lintas Sektor dalam rangka Dinamika Harmonisasi ASEAN di Bidang Kosmetik
05.	Review dan Penyusunan Peraturan/Pedoman dibidang Sarana Kosmetika
06.	Pembahasan dan Penyusunan Standar, Persyaratan Teknis / Pedoman / Agreement / Q&A di bidang Kosmetik pada pertemuan ASEAN
07.	Pelaksanaan pertemuan ASEAN dibidang kosmetik di Indonesia
C. Standar Suplemen Kesehatan yang Disusun	
Penyusunan Regulasi, Standar Dan Pedoman Pengawasan Suplemen Kesehatan	
01.	Review dan Penyusunan Peraturan/Pedoman /Standar/Kajian Dibidang Suplemen Kesehatan
02.	Diseminasi Informasi Harmonisasi ASEAN di bidang OT, Kos & SK
03.	Evaluasi Penerapan Peraturan di bidang Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan
04.	Pelaksanaan pembahasan kajian sub unit Subdit Standardisasi Produk I
Evaluasi/Konsultasi/Koordinasi Untuk Pengelolaan Dan Peningkatan Kinerja Dibidang Suplemen Kesehatan	
01.	Bimbingan Teknis internal di bidang Kosmetika
02.	Peningkatan Mutu dalam rangka QMS Dit.Standardisasi OT, Kos & PK
03.	Peningkatan Kompetensi pegawai Dit Standardisasi OT, Kos & PK
04.	Alat Pengolah Data dan Peningkatan sarana prasarana Dit Standardisasi OT, Kos & PK
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Dibidang Suplemen Kesehatan	
01.	Evaluasi Penerapan SPIP di Direktorat Standardisasi OT, Kos dan PK
02.	Verifikasi DUPAK PFM Direktorat Standar OT, Kos dan PK
03.	Penyusunan LAKIP-LAPTAH Direktorat dan Kedeputian II
04.	Pencetakan LAKIP dan LAPTAH
05.	Biaya honorer Direktorat Standardisasi OT, Kos dan PK
06.	Honorarium pengelola sistem akuntansi instansi Kedeputian II
07.	Honorarium pejabat pengadaan / penerimaan barang/jasa
08.	Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara
D. Persentase Keputusan Dokumen Uji Klinik Obat Tradisional, Kosmetik Dan Suplemen Kesehatan Yang Diselesaikan Tepat Waktu	
Persentase Keputusan Dokumen Uji Klinik Obat Tradisional, Kosmetik Dan Suplemen Kesehatan Yang Diselesaikan Tepat Waktu	

01.	Pembahasan Finalisasi Peraturan / Pedoman / Kajian Unit Subdit Standardisasi Produk I
02.	Evaluasi Dokumen Uji Klinik Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik
03.	Bimbingan Teknis CUKB di bidang Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan kepada peneliti, komisi etik, sponsor, organisasi riset kontrak

D. CARA MENGHITUNG CAPAIAN INDIKATOR

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi melalui hasil-hasil yang ditampilkan dalam kegiatan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dan target (rencana) pada masing-masing indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

$$\% \text{ CAPAIAN KINERJA} = \frac{\text{REALISASI} \times 100\%}{\text{TARGET}}$$

Kriteria keberhasilan pencapaian indikator kinerja berdasarkan sebagai berikut:

$100\% \leq x \leq 125\%$	Memuaskan
$90\% \leq x < 100\%$	Baik
$75\% \leq x < 90\%$	Cukup
$x < 70\%$	Kurang
$x > 125\%$	Tidak dapat disimpulkan

Terdapat 5 (lima) kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dengan memperhatikan perbandingan antara realisasi dan target. Selain kriteria perbandingan antara target dan realisasi di atas. Kendala dan permasalahan yang dihadapi perlu diuraikan juga pada pencapaian masing-masing sasaran strategis.

Efisiensi Kegiatan

Efisiensi kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama, atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar, atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Dengan demikian, fokus perhatian dalam pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan.

Efisiensi suatu kegiatan dapat disimpulkan setelah membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE). Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % Capaian Output terhadap % Capaian Input.

Sedangkan Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Angka ini bisa berupa angka capaian efisiensi tahun lalu, angka capaian efisiensi instansi lain untuk kegiatan yang sama, atau angka capaian efisiensi sesuai dengan rencana capaian target, dan sebagainya.

Dalam laporan ini SE yang digunakan adalah angka capaian efisiensi sesuai dengan rencana capaian/target yaitu 1, yang diperoleh dengan memakai rumus di bawah ini :

$$\begin{aligned} \text{SE} &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100}{100} = 1 \end{aligned}$$

IE kemudian dibandingkan dengan SE dan kategori penilaian diberikan dengan cara sebagai berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
 Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Inefisiensi dapat menyebabkan pemborosan/kerugian negara, tetapi tidak selalu demikian. Ada juga inefisiensi yang tidak mengakibatkan terjadinya pemborosan/kerugian negara antara lain :

- Jika input kegiatan bukan dana, melainkan hanya SDM atau metode peralatan dan sebagainya.
- Realisasi input melebihi anggaran atau output lebih rendah dari targetnya akibat kenaikan harga yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- Adanya pemotongan anggaran sehingga terjadi pengurangan jumlah output terutama jika outputnya berupa penyelenggaraan kegiatan

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Indikator Kinerja
- C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- D. Realisasi Anggaran
- E. Tindakan Korektif
- F. Monitoring dan Evaluasi

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data bahwa capaian kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2017 adalah sebesar 100% (Memuaskan). Capaian tersebut diperoleh dari 4 (empat) indikator kinerja sebagaimana ditunjukkan pada tabel 6. Sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen tahun 2017

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Kinerja	Ket
Tersusunnya standar obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dalam rangka menjamin obat dan makanan yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu	1. Jumlah standar obat tradisional yang disusun.	15	15	100%	Memuaskan
	2. Jumlah standar kosmetik yang disusun.	17	17	100%	Memuaskan
	3. Jumlah standar suplemen kesehatan yang disusun.	8	8	100%	Memuaskan
	4. Persentase keputusan dokumen uji klinik obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	Memuaskan

Secara umum dikatakan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen tahun 2015-2019 pada program tahun 2017 **tercapai** dan masuk dalam kategori **memuaskan**. Hal tersebut dapat terlihat dari capaian target sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan per kegiatan di tahun 2017. Berdasarkan hal tersebut diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2018.

Perbandingan capaian kinerja dengan beberapa tahun sebelumnya

Capaian kinerja (*performance result*) kegiatan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen yang menggunakan Renstra tahun 2010-2014 dengan capaian kinerja yang menggunakan Renstra 2015-2019 **tidak dapat dibandingkan** karena terdapat **perbedaan indikator** (Renstra 2015-2019 menggunakan indikator baru) serta adanya **Reviu Renstra 2015-2019** dengan adanya penyesuaian indikator.

Tabel 9. Capaian Kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2010 s.d 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja kegiatan	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
		T (%)	R (%)	T (%)	R (%)	T (%)	R (%)	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Berdasar Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2010 – 2014 serta Laporan Kerja Instansi Pemerintah Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2012, Tahun 2013 dan Tahun 2014																	
Tersusunnya Standar, Pedoman dan Kriteria Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen yang mampu menjamin aman, bermanfaat dan bermutu	Persentase kecukupan regulasi, pedoman, standar obat tradisional yang dimiliki dengan yang dibutuhkan	22,22	21,67	44	73,3	67	136,6										
	Persentase kecukupan regulasi, pedoman, standar kosmetik yang dimiliki dengan yang dibutuhkan	25,81	6	42	87	65	117										
	Persentase kecukupan regulasi, pedoman, standar suplemen makanan yang dimiliki dengan yang dibutuhkan	12,9	0	43	0	67	40										
Berdasar Revisi I Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2010 – 2014 serta Laporan Kerja Instansi Pemerintah Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2013																	
Tersusun nya Standar, Pedoman dan Kriteria Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen yang mampu menjamin aman, bermanfaat dan bermutu	Jumlah regulasi, pedoman, standar obat tradisional yang disahkan							18	21								
	Jumlah regulasi, pedoman, standar kosmetik yang disahkan							30	30								
	Jumlah regulasi, pedoman, standar produk komplemen yang disahkan							2	5								
Berdasar Revisi II Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2010 – 2014 serta Laporan Kerja Instansi Pemerintah Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2014																	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja kegiatan	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
		T (%)	R (%)	T (%)	R (%)	T (%)	R (%)	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Tersusunnya regulasi, pedoman dan standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen yang dapat menjamin produk aman, berkhasiat dan bermutu.	Jumlah regulasi, pedoman, standar Obat tradisional yang disusun									18	18						
	Jumlah regulasi, pedoman, standar kosmetik yang disusun									30	30						
	Jumlah regulasi, pedoman, standar produk komplemen yang disusun									2	2						
Berdasar Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2015 – 2019 serta Laporan Kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2015 dan Tahun 2016																	
Tersusunnya standar obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dalam rangka menjamin obat dan makanan yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu	Jumlah standar obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang disusun.											40	40	40	40		
	Jumlah keputusan dokumen uji klinik obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang tepat waktu											4	4	5	6		
Berdasar Review Renstra Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2017																	
Tersusunnya standar obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dalam rangka menjamin obat dan makanan yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu	Jumlah standar obat tradisional yang disusun.															15	15
	Jumlah standar kosmetik yang disusun.															17	17

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja kegiatan	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
		T (%)	R (%)	T (%)	R (%)	T (%)	R (%)	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
	Jumlah standar suplemen kesehatan yang disusun.															8	8
	Persentase keputusan dokumen uji klinik obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu															100 %	100 %

Perbandingan capaian kinerja dengan RPJMN 2015-2019

Jika dilihat terhadap target jangka menengah (tahun 2015-2019) maka capaian kinerja tahun 2017 sudah memenuhi target Indikator Kinerja tersebut.

Tabel 10. Capaian Kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2017 terhadap RPJMN

Indikator Kinerja	2015		2016		2017		2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
RPJMN tahun 2015-2019										
Jumlah Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang disusun	40	40	40	40	40	-	40	-	40	-
Jumlah keputusan dokumen uji klinik obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang tepat waktu	4	4	5	6	5	-	6	-	6	-
RKT tahun 2017										
Jumlah Standar Obat Tradisional yang disusun					15	15	15	-	15	-

Indikator Kinerja	2015		2016		2017		2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah Standar Kosmetik yang disusun					17	17	17	-	17	-
Jumlah Standar Suplemen Kesehatan yang disusun					8	8	8	-	8	-
Persentase keputusan dokumen uji klinik obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu					100%	100%	100%	-	100%	-
RKT Tahun 2018										
Jumlah Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang disusun							40	-	40	-
Persentase keputusan dokumen uji klinik obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu							100%	-	100%	-

B. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja merupakan ukuran tolak ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja *input*, *output* dan *outcome*.

Indikator Kinerja Utama Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen adalah 1) **jumlah standar obat tradisional yang disusun dengan target sebanyak 15 standar** ; 2) **jumlah standar kosmetik yang disusun dengan target sebanyak 17 standar**; 3) **jumlah standar suplemen kesehatan yang disusun dengan target sebanyak 8 standar**; 4) **persentase keputusan dokumen uji klinik obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu dengan target sebanyak 100%**. Seluruh kegiatan pokok harus mendukung pencapaian sasaran strategis direktorat yang diukur melalui indikator tersebut
Perhitungan output untuk indikator 1 dihitung apabila telah sampai pada perumusan draft final (verbal Direktur).

No.	Tahapan	Progress								
		10%	25%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
1.	Pengumpulan data									
2.	Analisis data									
3.	Perumusan draft awal dari Subdit									
4.	Perumusan draft dari Direktur									
5.	Pembahasan dengan lintas unit / lintas sektor / narasumber ahli									
6.	Perumusan draft final (verbal Direktur)									
7.	Konsultasi Publik, bila diperlukan									
8.	Penandatanganan verbal Keseluruhan (BPOM)									

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Indikator Kinerja Utama 1. Jumlah standar obat tradisional yang disusun

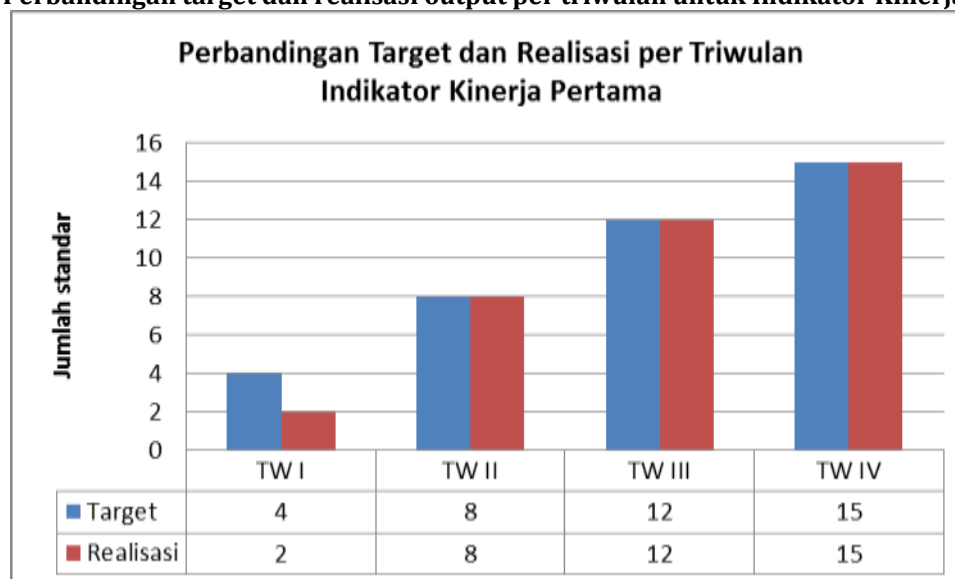
Obat tradisional pada tahun 2017 menjadi prioritas nasional, sehingga indikator nya dipisahkan dengan kosmetik dan suplemen kesehatan sehingga bisa dipantau dengan mudah. Target tahun 2017 merupakan kelanjutan penyusunan standar Obat Tradisional berupa penyusunan baru maupun revisi terhadap regulasi, pedoman, dan standar yang sudah ada serta kajian terhadap bahan maupun persyaratan Obat Tradisional. Penyusunan disesuaikan dengan dinamika perubahan di dalam negeri maupun global. Antisipasi perlu dilakukan terhadap makin tingginya dinamika global yang mempengaruhi Indonesia seperti dengan akan diberlakukannya Harmonisasi ASEAN di bidang Obat Tradisional.

Pada tahun 2017 telah dihasilkan sebanyak 15 (lima belas) standar (100% atau mencapai target) yang terdiri dari peraturan, pedoman dan standar (kajian). Kelima belas (15) output tersebut yaitu:

No	Judul
Pedoman	
1.	Rancangan Pedoman Positif List Bahan yang Digunakan dalam Obat Kuasi
2.	Rancangan Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Tradisional yang Baik
Standar	
3.	Kajian Keamanan dan Kemanfaatan Croton Fructus dalam Produk Obat Tradisional Sediaan Topikal
4.	Kajian Keamanan dan Kemanfaatan Adanya Kafein yang Ditemukan Secara Alami Pada Simplisia / Tumbuhan
5.	Kajian Bentuk Sediaan Obat Tradisional untuk UKOT dan UMOT
6.	Kajian Batas Maksimal Angka Lempeng Total dan Angka Kapang Khamir untuk Obat Bahan Alam dengan Bentuk Sediaan Rajangan dan Serbuk Simplisia yang Diseduh dengan Air Panas Sebelum Digunakan
7.	Kajian Keamanan dan Kemanfaatan Produk dengan Kandungan Sulfonated Phenolics Sebagai Obat Kuasi

No	Judul
8.	Kajian Terkait Batas Maksimal Kadar Penggunaan Potassium Sorbat pada Sediaan Obat Tradisional Sirup
9.	Kajian Keamanan dan Kemanfaatan Produk Homeopathy yang Dimungkinkan untuk Masuk Sebagai Kategori Produk Obat Tradisional Terdaftar
10.	Kajian keamanan <i>Bacillus sp.</i> pada Obat Tradisional
11.	Kajian terhadap penggolongan produk yang berasal dari Bovine Placenta Powder dalam Obat Tradisional
12.	Kajian terhadap Pencabutan Larangan Peredaran Obat Tradisional dan Suplemen Makanan yang mengandung Kava-kava (<i>Piper methysticum</i>)
13.	Kajian tentang Keamanan dan Kemanfaatan Ginseng dalam Obat Tradisional
14.	Kajian tentang Mekanisme Jalur Khusus (<i>Special Access Scheme /SAS</i>)
15.	Kajian tentang Monitoring Efek Samping Obat Tradisional

Capaian per triwulan untuk output tersebut dapat dilihat pada Grafik 4. di bawah ini:
Grafik 4. Perbandingan target dan realisasi output per triwulan untuk Indikator Kinerja 1.



Dari capaian indikator yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kinerja indikator **“Jumlah standar obat tradisional yang disusun”** dikategorikan **MEMUASKAN**.

Beberapa kegiatan utama yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran indikator kinerja 1 yaitu:

1. Reviu dan Penyusunan Regulasi dan Pedoman di bidang Obat Tradisional

Regulasi/pedoman di bidang obat tradisional yang ada saat ini telah mengakomodir kepentingan Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya obat tradisional yang aman, bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat serta menumbuhkan iklim ekonomi yang kondusif bagi pelaku usaha. Namun dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta dinamika yang terjadi, maka perlu dilakukan peninjauan kembali (reviu) terhadap regulasi/pedoman yang telah dihasilkan agar sesuai dengan kondisi terkini. Adanya perkembangan isu terkait keamanan, mutu dan kemanfaatan obat tradisional

juga menjadi dasar penyusunan regulasi/pedoman yang baru. Reviu dan penyusunan regulasi/pedoman di bidang obat tradisional ini dilakukan berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan terkini agar regulasi/pedoman yang dihasilkan senantiasa menjadi bagian dari sistem pengawasan dalam menjamin obat tradisional di Indonesia aman, bermutu dan bermanfaat. Pembahasan dilakukan bersama dengan lintas unit, lintas sektor, narasumber ahli dan pelaku usaha.

Perbandingan capaian jumlah regulasi, pedoman dan standar di bidang Obat Tradisional yang dihasilkan tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada Grafik 5.

Grafik 5. Perbandingan jumlah regulasi dan pedoman di bidang obat tradisional yang dihasilkan tahun 2016 dan 2017



Di tahun 2016, terlihat bahwa regulasi obat tradisional yang disusun sejumlah 5 (lima). Sedangkan tahun 2017, jumlah pedoman obat tradisional yang disusun sejumlah 2 (dua) pedoman.

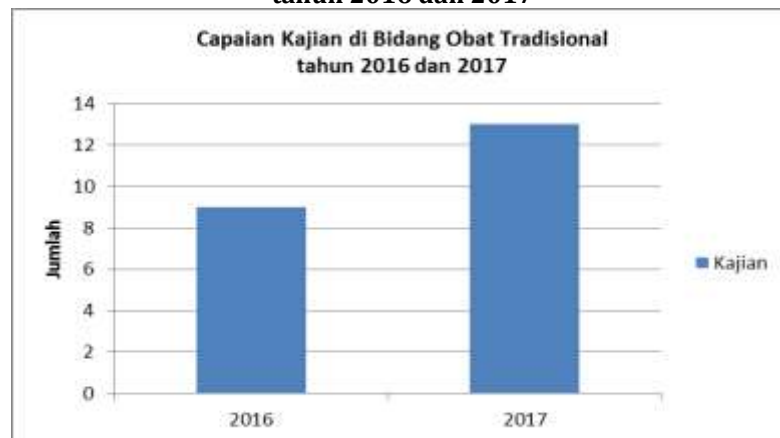
2. Kajian di bidang Obat Tradisional

Dengan semakin terbukanya inovasi produk saat ini, diperlukan kajian terhadap produk-produk yang memiliki risiko terhadap keamanan, manfaat dan mutunya. Kajian ini -produk maupun bahan yang digunakan dalam produk yang memiliki risiko terhadap keamanan, manfaat dan mutunya. Kajian ini juga dapat berupa kajian bahan-bahan dalam komposisi produk. Selain itu, kajian komprehensif dilakukan diperlukan untuk menunjang kegiatan review dan penyusunan regulasi dan pedoman. Kajian juga dibutuhkan dalam rangka mempersiapkan materi/masukan mengenai isu yang dibahas pada pertemuan tingkat ASEAN. Kajian yang dilakukan meliputi data keamanan, toksisitas, sifat fisika, kimia, sifat biologi, dan manfaat dari bahan-bahan tersebut serta kerationalan komposisi suatu produk. Selain itu, banyaknya kasus atau isu yang berkembang di kalangan masyarakat utamanya yang terkait keamanan, kemanfaatan dan mutu obat tradisional maka juga perlu dilakukan kajian mendalam agar dapat diputuskan langkah yang bijaksana baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah agar diperoleh data dukung yang

komprehensif sehingga dalam pengambilan keputusan dapat disertai dengan data-data yang akurat yang telah melalui pengkajian terlebih dahulu sehingga dapat melindungi masyarakat dari produk obat tradisional yang tidak aman, bermanfaat dan bermutu.. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersusunnya 13 (tiga belas) kajian di bidang obat tradisional.

Perbandingan capaian jumlah kajian di bidang Obat Tradisional yang dihasilkan tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada Grafik 6

Grafik 6. Perbandingan jumlah kajian di bidang obat tradisional yang dihasilkan tahun 2016 dan 2017



Di tahun 2016, terlihat bahwa kajian obat tradisional yang disusun sejumlah 9 (sembilan) standar. Sedangkan tahun 2017, jumlah kajian obat tradisional yang disusun sejumlah 13 (tiga belas) pedoman.

Meningkatnya penyusunan kajian dikarenakan oleh:

- Banyaknya kasus atau isu yang berkembang di kalangan masyarakat utamanya yang terkait keamanan, mutu dan kemanfaatan obat tradisional
- Semakin berkembangnya inovasi produk yang terjadi di industri obat tradisional
- Perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian di bidang obat tradisional yang menyebabkan adanya informasi terbaru terkait bahan atau produk obat tradisional
- Meningkatnya Banyaknya permintaan pengkajian dari Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik terkait keamanan, mutu dan kemanfaatan obat tradisional

Indikator Kinerja Utama 2. Jumlah standar kosmetik yang disusun

Target tahun 2017 merupakan kelanjutan penyusunan standar Kosmetik berupa penyusunan baru maupun revisi terhadap regulasi, pedoman, dan standar yang sudah ada serta kajian terhadap bahan maupun persyaratan Kosmetik. Penyusunan disesuaikan dengan dinamika perubahan di dalam negeri maupun global. Antisipasi perlu dilakukan

terhadap makin tingginya dinamika global yang mempengaruhi Indonesia seperti dengan Harmonisasi ASEAN di bidang Kosmetik.

Pada tahun 2017 telah dihasilkan sebanyak 17 (tujuh belas) standar (100% atau mencapai target) yang terdiri dari peraturan, pedoman dan standar (kajian). Ketujuh belas (17) output tersebut yaitu:

No	Judul
Peraturan	
1.	Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika
2.	Rancangan Perubahan atas Peraturan Kepala Badan POM tentang Persyaratan Teknis Kosmetika
3.	Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika
4.	Rancangan Peraturan Kepala Badan POM tentang Parfum Isi Ulang
5.	Keputusan Kepala Badan POM tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Penandaan Kosmetika
Pedoman	
6.	Pedoman Penandaan Kosmetika Tabir Surya
7.	Pedoman Persyaratan Teknis Kosmetika Sediaan Pemutih Gigi Mengandung dan/ atau Melepaskan Hydrogen Peroxide
8.	Pedoman Persyaratan Teknis Kosmetika Sediaan Kulit Mengandung Alpha Hydroxy Acid (AHA)
Standar	
9.	Kajian Deoxyarbutin
10.	Kajian Vitamin A
11.	Kajian Tentang Sampo untuk Mengatasi Kutu Rambut
12.	Kajian tentang Penerapan CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik) di Industri Kosmetika
13.	Kajian Potassium Alum (tawas)
14.	Kajian Bahan Antiseptik yang Dilarang FDA
15.	Kajian Formaldehyde dalam kosmetik yang digunakan pada membran mukosa
16.	Kajian tentang Cara Distribusi Kosmetik yang Baik
17.	Kajian tentang Dioksan sebagai Cemarkan dalam Kosmetika

Capaian per triwulan untuk output tersebut dapat dilihat pada Grafik 7. di bawah ini:
Grafik 7. Perbandingan target dan realisasi output per triwulan untuk Indikator Kinerja 2



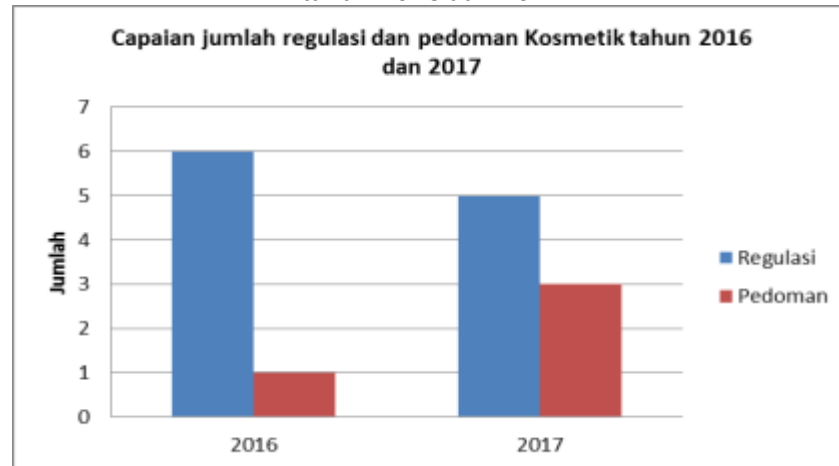
Dari capaian indikator yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kinerja indikator **“Jumlah standar kosmetik yang disusun”** dikategorikan **MEMUASKAN**.

Beberapa kegiatan utama yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran indikator kinerja 2 yaitu:

1. Reviu dan Penyusunan Regulasi/Pedoman di Bidang Kosmetik

Regulasi/pedoman di bidang kosmetik yang ada saat ini telah mengakomodir kepentingan Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya kosmetik yang aman bagi masyarakat serta menumbuhkan iklim ekonomi yang kondusif bagi pelaku usaha. Namun dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta dinamika yang terjadi, maka perlu dilakukan peninjauan kembali (reviu) terhadap regulasi/pedoman yang telah dihasilkan agar sesuai dengan kondisi terkini. Adanya perkembangan isu terkait keamanan, mutu dan kemanfaatan kosmetik juga menjadi dasar penyusunan regulasi/pedoman yang baru. Reviu dan penyusunan regulasi/pedoman di bidang kosmetik ini dilakukan berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan terkini agar regulasi/pedoman yang dihasilkan senantiasa menjadi bagian dari sistem pengawasan dalam menjamin kosmetika di Indonesia aman, bermutu dan bermanfaat. Pembahasan dilakukan bersama dengan lintas unit, lintas sektor, narasumber ahli dan pelaku usaha. Perbandingan capaian jumlah regulasi, pedoman dan standar di bidang Kosmetik yang dihasilkan tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada Grafik 8.

Grafik 8. Perbandingan jumlah regulasi dan pedoman di bidang kosmetik yang dihasilkan tahun 2016 dan 2017



Di tahun 2016, terlihat bahwa regulasi kosmetik yang disusun sejumlah 6 (enam) rancangan peraturan dan 1 (satu) pedoman yang dihasilkan. Sedangkan tahun 2017, jumlah regulasi kosmetik yang disusun sejumlah 5 (lima) rancangan peraturan dan 3 (tiga) pedoman yang dihasilkan.

Secara total jumlah regulasi dan pedoman di bidang kosmetik pada tahun 2017 lebih banyak dibanding tahun 2016.

Kendala dalam penyusunan regulasi dan pedoman di bidang kosmetik adalah:

- Adanya masukan berulang kali karena ketidakpuasan stakeholder terhadap rancangan regulasi yang disusun;
- Koordinasi internal yang kurang optimal.
- Adanya peraturan yang seharusnya dibutuhkan tetapi tidak masuk ke dalam perencanaan.

2. Kajian ilmiah di bidang Kosmetik

Dengan semakin terbukanya inovasi produk saat ini, diperlukan kajian terhadap produk-produk yang memiliki risiko terhadap keamanan, manfaat dan mutunya. Kajian ini juga dapat berupa kajian bahan-bahan dalam komposisi produk. Selain itu, kajian komprehensif dilakukan untuk menunjang kegiatan review dan penyusunan regulasi dan pedoman. Kajian juga dibutuhkan dalam rangka mempersiapkan materi/masukan mengenai isu yang dibahas pada pertemuan tingkat ASEAN. Kajian yang dilakukan meliputi data keamanan, toksisitas, sifat fisika, kimia, sifat biologi, dan manfaat dari bahan-bahan tersebut. Selain itu, banyaknya kasus atau isu yang berkembang di kalangan masyarakat utamanya yang terkait keamanan dan mutu kosmetik maka juga perlu dilakukan kajian mendalam agar dapat diputuskan langkah yang bijaksana baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan kajian terhadap isu yang berkembang terkait bahan atau produk kosmetik. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersusunnya 9 (sembilan) kajian di bidang kosmetik.

Perbandingan capaian jumlah kajian di bidang Kosmetik yang dihasilkan tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada Grafik 9

Grafik 9. Perbandingan jumlah kajian di bidang kosmetik yang dihasilkan tahun 2016 dan 2017



Di tahun 2016 dan 2017, terlihat bahwa kajian kosmetik yang disusun sejumlah 9 (sembilan) standar.

Penyusunan kajian kosmetik didasarkan pada hasil pengawasan *post market*, permintaan saat *pre market* serta isu terkini yang berkembang di bidang kosmetik.

Indikator Kinerja Utama 3. Jumlah standar suplemen kesehatan yang disusun

Target tahun 2017 merupakan kelanjutan penyusunan standar Suplemen Kesehatan berupa penyusunan baru maupun revisi terhadap regulasi, pedoman, dan standar yang sudah ada serta kajian terhadap bahan maupun persyaratan Suplemen Kesehatan. Penyusunan disesuaikan dengan dinamika perubahan di dalam negeri maupun global. Antisipasi perlu dilakukan terhadap makin tingginya dinamika global yang mempengaruhi Indonesia seperti dengan akan berlakunya Harmonisasi ASEAN di bidang Suplemen Kesehatan.

Pada tahun 2017 telah dihasilkan sebanyak 8 (delapan) standar (100% atau mencapai target) yang terdiri dari peraturan, pedoman dan standar (kajian). Kedelapan (8) output tersebut yaitu:

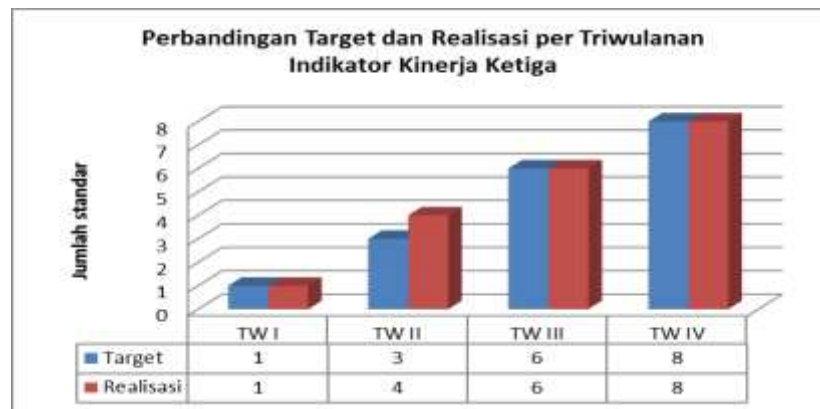
No	Judul
Standar	
1.	Kajian Keamanan dan Kemanfaatan Uninvestin (ekstrak akar <i>Scutellaria baicalensis</i> dan ekstrak inti batang (heartwood) <i>Acacia catechu</i>) dalam produk Suplemen Kesehatan
2.	Kajian Keamanan dan Kemanfaatan Probiotik <i>Enterococcus Faecalis</i> FK-23 dalam Produk Suplemen Kesehatan
3.	Kajian Keamanan dan Kemanfaatan <i>Genetically Modified Organism</i> (GMO) pada bahan baku phosphatidylserine
4.	Kajian Keamanan dan Kemanfaatan Penggunaan Metanol dalam Produk Suplemen Kesehatan

No	Judul
5.	Kajian Keamanan dan Kemanfaatan <i>Ginkgo Biloba</i> , <i>Syllibum marianum</i> , <i>Tribulus terrestris</i> , <i>Turmera diffusa</i> dalam Suplemen Kesehatan
6.	Kajian Tentang Batas Maksimal Penggunaan Pemanis Buatan yang Diizinkan dalam Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
7.	Kajian tentang Persyaratan Kadar Air untuk Bentuk Sediaan Kapsul Lunak Suplemen Kesehatan
8.	Kajian tentang Keamanan dan Kemanfaatan <i>Caralluma fimbriatta</i> (kaktus) sebagai bahan baku produk obat tradisional dan suplemen kesehatan

Dari capaian indikator yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kinerja indikator **"Jumlah standar suplemen kesehatan yang disusun"** dikategorikan **MEMUASKAN**.

Capaian per triwulan untuk output tersebut dapat dilihat pada Grafik 10. di bawah ini:

Grafik 10. Perbandingan target dan realisasi output per triwulan untuk Indikator Kinerja 3



Beberapa kegiatan utama yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran indikator kinerja 3 yaitu Kajian di bidang suplemen kesehatan, dimana:

- Banyaknya kasus atau isu yang berkembang di kalangan masyarakat utamanya yang terkait keamanan, mutu dan kemanfaatan suplemen kesehatan
- Semakin berkembangnya inovasi produk yang terjadi di industri bidang suplemen kesehatan
- Perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian di bidang suplemen kesehatan yang menyebabkan adanya informasi terbaru terkait bahan atau produk suplemen kesehatan
- Meningkatnya Banyaknya permintaan pengkajian dari Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik terkait keamanan, mutu dan kemanfaatan obat tradisional suplemen kesehatan
- Semakin banyaknya produk grey area antara suplemen kesehatan dan pangan

Dibanding tahun 2016, standar suplemen kesehatan terdiri dari 1 (satu) regulasi dan 7 (tujuh) kajian.

Faktor - faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja indikator kinerja 1, indikator kinerja 2 dan indikator kinerja 3 antara lain adanya komitmen dari pihak terkait dalam penyelesaian penyusunan regulasi, pelaksanaan setiap kegiatan yang sesuai dengan perencanaan dan target serta bila dikaitkan dengan isu strategis yang dihadapi oleh Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen maka penyusunan regulasi/pedoman dan standar yang sangat komprehensif sangat diperlukan guna mempersiapkan pelaku usaha di bidang obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan menghadapi harmonisasi ASEAN agar produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Direktorat Standardisasi dalam penyusunan regulasi juga melaksanakan sounding/konsultasi publik baik dalam bentuk pertemuan/rapat maupun dengan mengupload rancangan regulasi/pedoman tersebut dalam website jdih.pom.go.id untuk mendapat masukan dari pihak-pihak terkait.

Penerima manfaat output ini adalah Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen dan unit teknis lain diantaranya Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik; Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen; Pusat Informasi Obat dan Makanan; Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN); unit lintas sektor di kementerian negara/lembaga terkait, pelaku usaha di bidang obat tradisional, kosmetika dan suplemen kesehatan serta masyarakat.

Dengan dicapainya output dari indikator ini maka telah tersedia regulasi, pedoman, dan standar di bidang Obat Tradisional, Kosmetika dan Suplemen Kesehatan yang dapat mendukung kegiatan pengawasan pre-market dan post market yang disesuaikan dengan perkembangan terkini, sehingga dapat menjamin produk aman, berkhasiat dan bermutu dalam rangka melindungi masyarakat.

Pencapaian output untuk indikator ini walaupun sudah mencapai target, tetap harus diikuti dengan beberapa tindakan perbaikan agar pencapaian ini dapat terus dipertahankan, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dengan lintas unit/lintas sektor dalam penyusunan standar
2. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan

Indikator Kinerja Utama 4. Persentase keputusan dokumen uji klinik obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu

Perhitungan persentase tersebut dihitung berdasarkan jumlah keputusan dokumen uji klinik obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah berkas dokumen uji klinik yang diterima. Definisi “yang diselesaikan tepat waktu” yaitu pemberian keputusan hasil penilaian dengan *timeline* 20 hari kerja sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Laksana Persetujuan Uji Klinik.

Pada tahun 2017, diperoleh capaian kinerja sebanyak 6 (enam) keputusan hasil penilaian dokumen uji klinik tepat waktu (100% dari target) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Judul	Keterangan
1.	Protokol uji klinik Penelitian Eksperimental, Randomized, Double-Blind, Placebo Controlled untuk	Surat Permintaan Perbaikan Dokumen

No.	Judul	Keterangan
	mengevaluasi keamanan dan efikasi bahan uji (ekstrak <i>Physalis Angulata</i> Linn 250 mg) pada pasien Systemic Lupus Erytematosus yang menerima terapi standar.	
2.	Pharmacokinetics of Caffeine Administered in Time-Release Tablets (T4bmax Extracaf) Produced By PT. Novell Pharmaceutical Laboratories Versus Regular Tablets Form"	Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik
3.	Efficacy and Safety of "D" Compared to Omeprazole in the Management of Gastroesophageal Reflux Disease (GERD)	Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik
4.	Additional of DLBS1033 to Standard Therapy for Acute Ischemic Stroke Patients (ADDLIST)	Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik
5.	Uji Klinis Randomisasi Tidak Tersamar Kaplet Ekstrak Biji Pala sebagai Terapi Penyerta Metformin pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe II tanpa Komplikasi	Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik
6.	Uji Klinik Kapsul Ekstrak Etanol 70% Terfraksinasi Daun <i>Justicia gendarussa</i> Burm.F Sebagai Obat KB Pria Non Hormonal	Surat Permintaan Perbaikan Dokumen

Dari capaian indikator yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kinerja indikator **"Persentase keputusan dokumen uji klinik obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu"** dikategorikan **MEMUASKAN**.

Beberapa kegiatan utama yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran indikator kinerja 4 yaitu:

1. Penilaian Dokumen Uji Klinik Obat Herbal, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan

Kegiatan ini bertujuan agar keputusan hasil evaluasi terhadap dokumen uji klinik obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah setelah melalui proses pembahasan bersama. Proses penilaian dapat melibatkan narasumber ahli yang disesuaikan dengan permasalahan pada protokol. Dari kegiatan ini dihasilkan 6 (enam) keputusan baik yang berupa persetujuan (PPUK), persetujuan amandemen maupun surat permintaan perbaikan dokumen.

2. Bimbingan Teknis Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB) di bidang OT, Kos dan SK

Bimbingan Teknis CUKB di Bidang Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan pelaku uji klinik (sponsor, peneliti, organisasi riset kontrak dan regulator) mengenai uji klinik dan meningkatkan mutu pelaksanaan uji klinik sesuai standar Good Clinical Practice (GCP)

serta untuk menunjang ketentuan adanya sertifikat GCP bagi peneliti utama. Pada tahun 2017 dilakukan 1 (satu) kali Bimbingan Teknis CUKB di Solo, Jawa Tengah.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja indikator ini yaitu para pelaku uji klinik sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang Cara Uji Klinik yang Baik. Hal ini dikarenakan adanya kesempatan konsultasi sebelum mengajukan persetujuan pelaksanaan uji klinik serta pelatihan uji klinik yang diberikan kepada pelaku uji klinik. Dengan meningkatnya pengetahuan pelaku uji klinik, memudahkan evaluator dalam melakukan evaluasi dokumen uji klinik, selain itu kualitas SDM yang melakukan evaluasi dokumen sudah semakin meningkat sehingga evaluasi dapat dilakukan tepat waktu.

Penerima manfaat dari tercapainya output ini adalah para pelaku uji klinik yang mengajukan permohonan persetujuan uji klinik ke Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen serta Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik karena data hasil penelitian yang akan disubmit sebagai data registrasi, protokol penelitiannya telah melalui evaluasi terlebih dahulu.

Dengan dicapainya output dari indikator ini maka telah terlaksana evaluasi dokumen/protokol uji klinik yang tepat waktu sehingga uji klinik yang akan dilaksanakan diharapkan sesuai dengan prinsip Cara Uji Klinik yang Baik dan akan menghasilkan data klinik yang valid dan kredibel.

D. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2017 pagu anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen yang dialokasikan sebelum dan setelah pemotongan yaitu sebesar Rp. 4.205.793.000,- dan Rp. 3.296.337.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 3.221.650.818,- atau 76,60% (sebelum pemotongan) dan 97,73%, (setelah pemotongan). Pemotongan sejumlah Rp. 909.456.000,- digunakan untuk mengakomodir SOTK Badan POM yang baru, sehingga anggaran tersebut tidak bisa digunakan dan tidak bisa dibandingkan antara sebelum dan sesudah pemotongan. Pada Revisi DIPA ke-2 dan POK ke-4 dengan nomor DIPA-063.01.1.445161/2017 tanggal 11 Agustus 2017, anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen adalah Rp. 3.296.337.000,-

Grafik 11. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2016 dan Tahun 2017



Tabel 8. Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2017

No	Nama Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI
1	Review dan Penyusunan Regulasi/Pedoman di bidang Obat Tradisional	299,915,000	299,384,897	99.82%
2	Pembahasan dan Penyusunan Standar, Persyaratan Teknis / Pedoman / Agreement / Q&A di bidang OT & SK pada pertemuan ASEAN	159,448,000	158,739,203	99.56%
3	Review dan Penyusunan Peraturan/Pedoman di bidang Sarana OT & Suplemen Kesehatan	83,960,000	80,411,200	95.77%
4	Bimbingan Teknis ASEAN Guideline and Technical Requirement kepada regulator dan industri negara ASEAN	192,079,000	190,982,600	99.43%
5	Peningkatan Kerjasama Lintas Unit/Sektor	123,841,000	121,121,300	97.80%
6	Pendampingan Ka Badan dalam rangka peningkatan kinerja di bidang OTSKOS	130,000,000	129,999,000	100.00%
7	Review dan Penyusunan Regulasi/Pedoman Di bidang Kosmetika	323,840,000	309,991,392	95.72%
8	Review dan Penyusunan Standar/Persyaratan Teknis di Bidang Kosmetika dalam rangka Harmonisasi ASEAN	109,931,000	108,465,667	98.67%
9	Kajian Ilmiah di bidang Kosmetika	60,876,000	57,111,940	93.82%
10	Pembahasan dengan Lintas Sektor dalam rangka Dinamika Harmonisasi ASEAN di Bidang Kosmetik	35,220,000	34,186,000	97.06%
11	Review dan Penyusunan Regulasi/Pedoman di bidang Sarana Kosmetika	160,000,000	152,277,200	95.17%
12	Pembahasan dan Penyusunan Standar, Persyaratan Teknis / Pedoman / Agreement / Q&A di bidang Kosmetik pada pertemuan ASEAN	85,895,000	79,596,191	92.67%
13	Pelaksanaan pertemuan ASEAN di bidang kosmetik di Indonesia	361,321,000	354,690,900	98.17%
14	Reviu Dan Penyusunan Peraturan/Pedoman/Standar Kajian Unit Subdit Standardisasi Produk I	13,500,000	13,360,000	98.96%
15	Review dan Penyusunan Peraturan/Pedoman /Standar/Kajian Di bidang Suplemen Kesehatan	175,090,000	174,586,650	99.71%
16	Diseminasi Informasi Harmonisasi ASEAN di bidang OT, Kos & SK	230,408,000	229,155,350	99.46%
17	Evaluasi Penerapan Peraturan di bidang Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	154,881,000	152,207,558	98.27%
18	PELAKSANAAN PEMBAHASAN KAJIAN SUB UNIT SUBDIT STANDARDISASI PRODUK I	13,540,000	13,540,000	100.00%
19	Bimbingan Teknis internal di bidang Kosmetika	35,100,000	34,982,000	99.66%
20	Peningkatan Mutu dalam rangka QMS Dit.Standardisasi OT, Kos & PK	22,402,000	21,981,000	98.12%
21	Peningkatan Kompetensi pegawai Dit Standardisasi OT, Kos & PK	23,846,000	23,653,066	99.19%
22	Alat Pengolah Data dan Peningkatan sarana prasarana Dit Standardisasi OT, Kos & PK	38,201,000	34,742,284	90.95%
23	Evaluasi Penerapan SPIP di Direktorat Standardisasi OT, Kos dan PK	2,520,000	2,470,000	98.02%
24	Verifikasi DUPAK PFM Dit. Standar OT, Kos dan PK	10,340,000	10,295,000	99.56%
25	Penyusunan LAKIP-LAPTAH Direktorat dan Kedeputan II	4,314,000	4,312,900	99.97%
26	Pencetakan LAKIP dan LAPTAH	14,000,000	13,901,470	99.30%
27	Biaya honoror dit stdr ot, kos & pk P1	201,619,000	194,839,000	96.64%
28	Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Kedeputan II	21,600,000	21,600,000	100.00%
29	Honorarium Pejabat Pengadaan/Penerimaan Barang/Jasa	13,200,000	12,780,000	96.82%
30	Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara	7,200,000	7,200,000	100.00%
31	Pembahasan, Finalisasi Peraturan/Pedoman/Kajian Unit Subdit Standardisasi Produk I	39,990,000	39,360,000	98.42%
32	Evaluasi Dokumen Uji Klinik Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik	58,975,000	51,698,650	87.66%
33	Bimbingan Teknis CUKB di bidang Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan kepada peneliti, komisi etik, sponsor, organisasi riset kontrak	89,285,000	88,028,400	98.59%
		3,296,337,000	3,221,650,818	97.73%

Jumlah realisasi anggaran tahun 2017 sebesar 97,73%. Pada tahun 2017, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen melaksanakan 33 (tiga puluh tiga) Komponen kegiatan. Dari 33 (tiga puluh tiga) kegiatan tersebut, 31 kegiatan mencapai efisiensi 100% dengan TE (Tingkat Efisiensi) yang bervariasi antara 0,00 hingga 0,24 dan 2 (dua) kegiatan yang tidak efisien dengan TE -0,04 hingga -0,02, yaitu:

1. Peningkatan Kerjasama Lintas Unit/Sektor

Kendala:

- Kegiatan ini tergantung dari undangan dari lintas unit/sektor yang tidak dapat diprediksi dengan tepat, dimana direncanakan 65 dokumen dengan realisasi nya 62 dokumen (95,38%);
- Selain itu, terkadang ada kegiatan yang menghabiskan waktu lebih dari 2 (dua) hari padahal RAB nya direncanakan 1 (satu) dokumen dalam 2 (dua) hari, sehingga realisasi anggaran cukup tinggi yaitu 97,80%

2. Alat Pengolah Data dan Peningkatan sarana prasarana Dit Standardisasi OT, Kos & PK

Kendala:

Spesifikasi barang yang disusun harganya melebihi yang direncanakan, sehingga hanya bisa membeli 7 (tujuh) alat pengolah data dari 8 (delapan) yang ditargetkan.

Tabel Evaluasi efisiensi kegiatan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen tahun 2017 dapat dilihat pada Lampiran 8.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya penyerapan anggaran tahun 2017 sebesar 97,73% diantaranya :

- Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (POA)
- Efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan
- Komitmen para pelaksana/penanggung jawab masing-masing kegiatan untuk menyelesaikan kegiatan secara optimal.
- Adanya pramubakti yang mengundurkan diri pada triwulan ketiga lalu mencari penggantinya sehingga ada 2 (dua) bulan honor pramubakti yang tidak tercairkan.

E. TINDAKAN KOREKTIF

Walaupun capaian kinerja dari kedua indikator telah mencapai target tapi masih diperlukan beberapa tindakan korektif dalam mengatasi permasalahan selama tahun 2017 yang dapat mempengaruhi kinerja unit ataupun antisipasinya antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan memanfaatkan sasaran dan indikator kinerja dalam Renstra serta mengintegrasikannya dengan penganggaran sehingga lebih menggambarkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja;
2. Meningkatkan kualitas indikator kinerja utama (IKU) agar berorientasi hasil (outcome);
3. Meningkatkan hasil pencapaian pelaporan kinerja;
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi internal.

F. MONITORING DAN EVALUASI

Reviu dan Evaluasi terhadap kinerja Direktorat

Secara berkala, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen melakukan monitoring atas capaian kinerja unit baik fisik maupun anggaran untuk memastikan bahwa strategi unit sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana. Monitoring dilakukan setiap 1-3 bulan. Pelaporan dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja per triwulan selama 1 (satu) tahun anggaran 2017 dikirimkan ke Biro Perencanaan Keuangan cq Bagian Evapor melalui aplikasi *e-monev* dan *e-performance* dimana data tersebut ditinjau untuk melakukan tindakan koreksi pada triwulan selanjutnya. Pelaporan dilakukan terhadap beberapa kegiatan utama yang bersifat strategis dan berpengaruh langsung pada IKU Direktorat. Dengan adanya monitoring dan evaluasi triwulan tersebut dapat segera dilakukan antisipasi dan tindak lanjut apabila target kinerja tidak tercapai, selain itu sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk mengoptimalkan kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.

Dalam rangka melakukan monitoring terhadap capaian kinerja, Direktorat mengisi pada beberapa aplikasi, yaitu:

1. MONEV DJA (SMART) (aplikasi Ditjen Anggaran, Kemenkeu)
Diakses pada <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id> dengan data yang dilaporkan adalah apaian masing-masing output kegiatan per bulan
2. MONEV BAPPENAS (aplikasi Bappenas)
Diakses melalui e-monev.bappenas.go.id dengan data yang dilaporkan Capaian indikator kinerja kegiatan (pemantauan program) serta Realisasi fisik dan Keuangan per jenis belanja dan sumber dana (RM, PNBP) (pemantauan satker) setiap triwulanan.
3. SISTEM MONITORING TEPPRA (aplikasi LKPP)
Diakses melalui monev.lkpp.go.id dengan data yang dilaporkan Persentase Progres kumulatif keuangan dan fisik serta Persentase progres pengadaan barang/jasa (pemilihan/pelaksanaan, hasil pemilihan, kontrak dan serah terima) per bulan
4. E- PERFORMANCE BADAN POM
Diakses melalui <http://e-performance.pom.go.id> dengan data yang dilaporkan target indikator kinerja, inisiatif strategis, rencana aksi, target anggaran (pada awal tahun) serta Realisasi indikator kinerja, Realisasi anggaran, % penyelesaian pada rencana aksi (pelaporan tiap triwulan)

Evaluasi kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Survei Kepuasan Pelanggan

Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen telah mengacu pada Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, yang salah satu poinnya adalah klausul 9 Evaluasi Kinerja, 9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi, 9.1.2 Kepuasan pelanggan dimana organisasi harus memantau persepsi pelanggan tentang sejauh mana kebutuhan dan harapan mereka terpenuhi dan harus menentukan metode untuk mendapatkan, memantau, dan menggunakan informasi ini. Hasil survei kepuasan pelanggan sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kinerja Direktorat Standardisasi

Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen. Dalam melakukan pelayanan ini tentunya melibatkan stakeholder, baik stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen telah mempunyai *tools* untuk kepuasan stakeholder eksternal dan kepuasan stakeholder internal. Untuk saran dan masukan yang disampaikan dilakukan tindak lanjut. Rekap survei dilakukan tiap semester.

Grafik 11. Hasil kepuasan pelanggan eksternal Tahun 2017



Grafik 12. Hasil kepuasan pelanggan Internal Semester I Tahun 2017



Grafik 13. Hasil kepuasan pelanggan Internal Semester II Tahun 2017



Dilakukan reviu berkala terhadap *tools* untuk mengetahui kepuasan pelanggan terhadap kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen, di tahun 2018 direncanakan:

1. Melakukan *mapping* stakeholder
2. Melakukan *benchmark* ke unit yang telah mempunyai survei kepuasan pelanggan
3. Melakukan penyusunan survei yang komprehensif sehingga dapat memberikan input terhadap evaluasi kinerja Direktorat

2. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

RTM dilakukan secara berkala tiap triwulan untuk membahas kinerja serta anggaran untuk perencanaan triwulan berikutnya sehingga target kinerja dan anggaran dapat terealisasi dengan baik. RTM melibatkan seluruh pegawai di Direktorat.

Hal-hal yang dibahas dalam RTM, yaitu:

1. Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya
2. Perubahan atas isu eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen mutu
3. Informasi tentang kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu, termasuk tren dalam:
 - Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak berkepentingan
 - Sejauh mana sasaran mutu telah dipenuhi
 - Kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan
 - Ketidakesesuaian dan tindakan perbaikan
 - Pemantauan dan pengukuran hasil
 - Hasil audit
 - Kinerja penyedia eksternal
4. Kecukupan sumber daya
5. Efektivitas tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang
6. Peluang untuk peningkatan

Reviu dan Evaluasi terhadap kinerja individu

Kinerja tiap individu pegawai direviu per triwulan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pegawai tersebut. Hal ini diperlukan juga untuk pemberian *reward and*

punishment. *Reward* terhadap pegawai diberikan dalam bentuk kesempatan mengikuti pelatihan sedangkan *punishment* diberikan dalam bentuk hukuman disiplin.

Pada tahun 2017, untuk *reward* diusulkan 3 (tiga) orang kandidat pegawai teladan dan dipilih 1 (satu) pegawai teladan yaitu Dra. Rini Tria Supranti, Apt., M.Sc.

Untuk *punishment*, di tahun 2017 terjadi perbaikan yang signifikan dibanding tahun 2016, dimana dari 3 (tiga) orang yang mendapat hukuman disiplin di tahun 2016 dan tidak ada satu orang pun di tahun 2017 yang mendapat hukuman disiplin.

Grafik 14. Perbandingan *punishment* di tahun 2016 dan tahun 2017



Reviu terhadap Renstra dan IKU

Selain terhadap kinerja, dilakukan pula reviu secara berkala terhadap Renstra dan IKU Direktorat. Reviu dilakukan tiap triwulan pertama tahun berjalan melalui Rapat Tinjauan Manajemen Direktorat untuk memutuskan apakah Renstra dan IKU yang telah ditetapkan untuk tahun berjalan dan tahun berikutnya masih relevan dengan kondisi terkini. Untuk tahun 2017, reviu dilakukan pada bulan Juli 2017 berdasarkan Keputusan Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen nomor HK.00.04.42.421.07.17.1111A tanggal 28 Juli 2017 tentang Reviu Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2015-2019. Perubahan Renstra Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2015-2019 sesuai dengan hasil reviu yang dilakukan mencakup penyesuaian indikator kinerja utama dan target berdasar RKP tahun 2017 dan tahun 2018.

BAB

4

PENUTUP

Laporan kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi Badan POM dan pencapaian sasaran strategis Direktorat. Laporan kinerja ini merupakan laporan kinerja tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis 2015-2019.

Capaian kinerja tahun 2017 untuk indikator jumlah standar obat tradisional yang disusun sebesar 100%, jumlah standar kosmetik yang disusun sebesar 100% dan jumlah standar suplemen kesehatan yang disusun adalah sebesar 100% serta untuk indikator Persentase keputusan dokumen uji klinik obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 100%. Untuk mencapai target kinerja tersebut ditunjang oleh 1 (satu) program yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah kegiatan. Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu indikator pencapaian sasaran strategis Badan POM yaitu menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan.

Dalam situasi dan kondisi global dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, tidak dapat dipungkiri tantangan akan semakin besar. Namun demikian Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen terus berupaya untuk mengatasi tantangan tersebut terutama dalam hal penyiapan standar (peraturan, pedoman dan standar) di bidang obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan. Upaya tersebut direfleksikan melalui komitmen pencapaian target indikator kinerja tahun 2017.

Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen telah memiliki rencana tindakan korektif dan terobosan untuk dilaksanakan pada tahun 2017 dalam rangka memperbaiki kinerja direktorat. Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan Direktorat dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Memanfaatkan setiap hasil pelaporan kinerja untuk perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki perencanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja serta penilaian kinerja
2. Melakukan perencanaan program/ kegiatan yang lebih baik dengan mempertimbangkan aspek manajerial dan kemampuan sumber daya.
3. Mengantisipasi perkembangan masalah-masalah aktual di bidang obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen baik yang terjadi baik lokal maupun global.
4. Meningkatkan kemitraan dengan lintas unit/sektor dan *stakeholder*

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholder* Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pengelolaan kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen. Dalam rangka mewujudkan transparansi terhadap kinerja maka Laporan Kinerja ini masih membutuhkan masukan dari pihak terkait.

Akhirnya, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan penguatan sistem pengawasan obat dan makanan.

Lampiran 1

Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
Tahun 2015 - 2019



**KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI
OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN**

NOMOR : HK. 00.04.42.421.04.15.535

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT STANDARDISASI
OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN
TAHUN 2015-2019**

**DIREKTUR STANDARDISASI
OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN**

- Menimbang :**
- a. bahwa agar Program Kegiatan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen dapat berjalan dengan efektif dan mencapai sasaran yang ditetapkan diperlukan suatu Rencana Strategis untuk jangka tertentu;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen tentang Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
 3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan ke lima atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPENNAS Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional 2015 - 2019;
 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPENNAS Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2015-2019;
 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor. HK.00.05.21.3546 Tahun 2009 tentang



Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM.

7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN TAHUN 2015 - 2019.
- PERTAMA : Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen menjadi landasan dalam melaksanakan kegiatan di bidang standardisasi obat tradisional, kosmetik dan suplemen makanan untuk masa tahun 2015-2019;
- KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen tahun 2015 - 2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 30 April 2015

Direktur Standardisasi Obat Tradisional,
Kosmetik dan Produk Komplemen

Dr. Hary Wahyu T. Apriyanto
NIP. 19601231 198903 1 004

LAMPIRAN 2
Surat Keputusan Direktur Standardisasi
Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
Nomor HK.00.04.42.421.04.15.535
Tanggal 30 April 2015

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN
TAHUN 2015-2019

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
Penyusunan Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	Tersusunnya standar, pedoman dan kriteria Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen yang mampu menjamin aman, bermanfaat dan bermutu.	001 Jumlah Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang disusun	40	40	40	40	40
		002 Jumlah keputusan dokumen uji klinik obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang tepat waktu	4	5	5	6	6

Mengetahui, 30 April 2015
 Direktur Standardisasi Obat Tradisional,
 Kosmetik dan Produk Komplemen



Dr. Harto Wahyu T., Apt
 NIP. 19601231 198903 1 004

LAMPIRAN 3
Surat Keputusan Direktur Standardisasi
Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
Nomor HK.00.04.42.421.04.15.535
Tanggal 30 April 2015

1.	Nama Unit Organisasi	:	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
2.	Tugas	:	Penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian dan standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
3.	Fungsi	:	
	1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturan dan standardisasi produk I; 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturan dan standardisasi produk II; 3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturan dan standardisasi sarana produksi obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen; 4. Penyusunan rencana dan program standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen; 5. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengaturan dan standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen; 6. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengaturan dan standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen; 7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawas Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.		
4.	Indikator Kinerja Utama	:	

No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
1.1.1	Jumlah Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang disusun	Mengukur kinerja yang dilakukan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen	Semua Eselon 3 di lingkungan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
1.1.2	Jumlah keputusan dokumen uji klinik obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang tepat waktu		


 Madegethu, 30 April 2015
 Direktur Standardisasi Obat Tradisional,
 Kosmetik dan Produk Komplemen

 Dis. Mardiana, T. A. B. D.
 NIM. 5612211 398903 1.004

Lampiran 4**Reviu Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2015-2019****BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4241038, 4244691, 42883309; Fax : 4241038
Email : ditstandarotkospk@gmail.com Website : www.pom.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI
OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN****NOMOR: HK.00.04.42.421.07.17.1111A****TENTANG****REVIU RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT STANDARDISASI
OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN
TAHUN 2015-2019****DIREKTUR STANDARDISASI
OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menyesuaikan indikator kinerja utama menyesuaikan situasi dan kondisi terkini terhadap Rencana Strategis yang sudah ada
 - b. Bahwa Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen tahun 2015-2019 telah ada berdasar Keputusan Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen nomor HK.00.04.42.421.04.15.535 tanggal 30 April 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen tahun 2015-2019
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu Reviu Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik tahun 2015-2019
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 - 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4241038, 4244691, 42883309; Fax : 4241038
Email : ditstandarotkospk@gmail.com Website : www.pom.go.id

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);

7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN TAHUN 2015-2019**
- Pertama : Reviu Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen tahun 2015-2019 menjadi landasan dalam melaksanakan kegiatan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen sampai tahun 2019;
- Kedua : Reviu Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen tahun 2015-2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal: 28 Juli 2017

Direktur Standardisasi Obat Tradisional,
Kosmetik dan Produk Komplemen



Drs. Arustiyono, Apt., MPH.

NIP. 19630812 198903 1 002

Lampiran SK Direktur Standardisasi Obat Tradisional,
Kosmetik dan Produk Komplemen
Nomor HK.00.04.42.421.07.17.1111A
Tentang Revisi Rencana Strategis Direktorat Standardisasi
Obat Tradisional, Kosmetik Dan Produk Komplemen Tahun 2015-2019

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS /PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	IKU tahun 2015-2016	IKU Tahun 2017	IKU Tahun 2018
Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa	1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat	1. Meningkatkan jaminan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen yang aman, bermanfaat dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat	Menguatnya sistem pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	Tertusunya Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Dapat Menjamin Produk Aman, Berkhasiat dan Bermutu	1. Jumlah Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Disusun	1. Jumlah Standar Obat Tradisional, yang Disusun	1. Jumlah Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Disusun
	2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperluas kemitraan dengan pemangku kepentingan	2. Meningkatkan daya saing obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen di pasar lokal dan global				2. Jumlah Standar Kosmetik yang Disusun	
					3. Jumlah Standar Suplemen Kesehatan yang Disusun		
					2. Jumlah Keputusan Dokumen Uji Klinik Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Tepat Waktu	4. Persentase Keputusan Dokumen Uji Klinik Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	2. Persentase Keputusan Dokumen Uji Klinik Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu

Direktur Standardisasi Obat Tradisional,
Kosmetik dan Produk Komplemen


BADAN POM
Drs. Arustiyono, Apt., MPH.
NIP. 19630812 198903 1 002

Lampiran 6

RKT Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2017

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Pahlawan Revolusi No. 22 Jakarta Pusat 10160 Indonesia
Telp. 021-4241030, 4244011, 42882029; Fax : 4241030
Email : ditrans@bpom.go.id; Website : www.bpom.go.id

RUANG KESIMPULAN
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL,
KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN
PO BOX 100 JULI 12.1300
TERBUKA
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL,
KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN
TAHUN 2017

Uraian

1. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
2. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
3. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
4. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
5. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
6. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
7. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.

Uraian

1. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
2. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
3. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
4. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
5. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
6. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
7. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Pahlawan Revolusi No. 22 Jakarta Pusat 10160 Indonesia
Telp. 021-4241030, 4244011, 42882029; Fax : 4241030
Email : ditrans@bpom.go.id; Website : www.bpom.go.id

RUANG KESIMPULAN
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL,
KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN
PO BOX 100 JULI 12.1300
TERBUKA
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL,
KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN
TAHUN 2017

Uraian

1. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
2. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
3. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
4. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
5. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
6. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
7. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.

Uraian

1. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
2. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
3. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
4. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
5. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
6. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
7. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Pahlawan Revolusi No. 22 Jakarta Pusat 10160 Indonesia
Telp. 021-4241030, 4244011, 42882029; Fax : 4241030
Email : ditrans@bpom.go.id; Website : www.bpom.go.id

RUANG KESIMPULAN
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL,
KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN
PO BOX 100 JULI 12.1300
TERBUKA
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL,
KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN
TAHUN 2017

Uraian

1. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
2. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
3. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
4. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
5. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
6. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
7. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.

Uraian

1. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
2. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
3. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
4. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
5. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
6. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.
7. Saluran pencernaan merupakan bagian dari sistem kekebalan yang paling rentan terhadap infeksi.

Lampiran 7

Penetapan Kinerja Individu di Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2017

Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Tujuan rangka kerja/pelaksanaan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang berwujud target di bawah ini:

Nama : **Dr. Hery Waluya T., Apt.**

Jabatan : **Direktor Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen**

Harapan akan pencapaian target kinerja yang selaras dengan rencana strategis BPOM, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keterbacaan dan kejelasan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 4 Januari 2017
**Direktor Standardisasi Obat Tradisional,
 Kosmetik dan Produk Komplemen**

Dr. Hery Waluya T., Apt.
 NIP. 19641231 199003 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Salah rangka kerja/pelaksanaan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang berwujud target di bawah ini:

Nama : **Dr. Hery Waluya T., Apt.**
 Jabatan : **Direktor Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen**

Harapan akan pencapaian target kinerja yang selaras dengan rencana strategis BPOM, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keterbacaan dan kejelasan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Harapan akan pencapaian target kinerja yang selaras dengan rencana strategis BPOM, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keterbacaan dan kejelasan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 4 Januari 2017

**Direktor Standardisasi Obat Tradisional,
 Kosmetik dan Produk Komplemen**

Dr. Hery Waluya T., Apt.
 NIP. 19641231 199003 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN

No.	Isi	Indikator Kinerja	Target
1.	Pencapaian standar obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang berorientasi pada kesehatan dan keamanan	Jumlah standar obat tradisional yang disusun	12
		Jumlah standar kosmetik yang disusun	17
		Jumlah standar suplemen kesehatan yang disusun	8
		Jumlah keputusan dokumen di bawah standar obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diterbitkan setiap tahun	6

Program/ Kegiatan : **Anggaran**
 Penetapan Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen : **4.205.783.000,-**

Jakarta, 4 Januari 2017
**Direktor Standardisasi Obat Tradisional,
 Kosmetik dan Produk Komplemen**

Dr. Hery Waluya T., Apt.
 NIP. 19641231 199003 1 004

**Direktor Standardisasi Obat Tradisional,
 Kosmetik dan Produk Komplemen**

Dr. Hery Waluya T., Apt.
 NIP. 19641231 199003 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN

ACCOMPLISHMENT																
No	INDICATOR STRATEGIC PROGRAMS/ INDICATOR	PERFORMED KEGIATAN/ TARGET		Target/ year	YEAR			CHALLENGE				RPT				
		INDICATOR	ACTIVITY		Y1	Y2	Y3	1	2	3	4					
1	Terwujudnya standar obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang berkualitas dalam rangka mencapai visi dan misi yang berorientasi pada kesehatan dan keamanan yang berkesinambungan	terjadi standar obat tradisional yang disusun	standar	12	4	6	12	12								
		terjadi standar kosmetik yang disusun	standar	17	5	8	13	17								
		terjadi standar suplemen kesehatan yang disusun	standar	8	2	5	6	6								
		terjadi keputusan dokumen di bawah standar obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diterbitkan setiap tahun	standar	6	1	2	4	6								

Jakarta, 4 Januari 2017
**Direktor Standardisasi Obat Tradisional,
 Kosmetik dan Produk Komplemen**

Dr. Hery Waluya T., Apt.
 NIP. 19641231 199003 1 004

**Direktor Standardisasi Obat Tradisional,
 Kosmetik dan Produk Komplemen**

Dr. Hery Waluya T., Apt.
 NIP. 19641231 199003 1 004

Kasubdit Standardisasi Produk I


BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SUB DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK I
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN
PRODUK KOMPLEMEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Rachmi Setyorini, MEM
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Standardisasi Produk I
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Arantyoan, Apt, MPH
Jabatan : Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan melaksanakan tugas-tugas yang sebagaimana tertera lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perencanaan. Keterhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kedua.

Pihak kedua akan memberikan informasi yang diperlukan serta akan melaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja dan pencapaian ini dan mengawasi keterlaksanaan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2017

Pihak Kedua,
Direktur Standardisasi Obat Tradisional,
Kosmetik dan Produk Komplemen


(Drs. Arantyoan, Apt, MPH)
NIP. 19630812 190903 1002

Pihak Pertama,
Kepala Sub Direktorat Standardisasi
Produk I


(Drs. Rachmi Setyorini, MEM)
NIP. 19681117 199403 0001


BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SUB DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK I
DIREKTORAT STANDARDISASI OT, KOS DAN PK

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				TAMBAH
		TM 1	TM 2	TM 3	TM 4	
Perspektif Stakeholders						
Mengoptimalisasi Sistem Pengawasan Obat dan Makanan						
Meningkatkan kesadaran produsen, pelaku usaha, konsumen dengan penangan laporan, dan partisipasi masyarakat						
Perspektif Internal Process						
Terminasinya Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan dalam rangka memantau obat dan makanan yang beredar umum, kesehatan dan keamanan	Jumlah Standar Obat Tradisional yang dihasilkan Jumlah Standar Suplemen Kesehatan yang dihasilkan Jumlah keputusan diberikan uji klinis obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang dilaksanakan tepat waktu	3 1 1	3 2 2	4 3 3	3 7 5	12
Perspektif Capability						
Meningkatkan pengelolaan Human Capital Management (HCM)						
Meningkatkan efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RI						
Meningkatkan akuntabilitas						

Anggaran : Rp 1.048.792.000,00

Jakarta, 06 Januari 2017

Pihak Kedua,
Direktur Standardisasi Obat Tradisional,
Kosmetik dan Produk Komplemen


(Drs. Arantyoan, Apt, MPH)

Pihak Pertama,
Kepala Sub Direktorat Standardisasi
Produk I


(Drs. Rachmi Setyorini, MEM)

BENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SUB DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK I
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN
PRODUK KOMPLEMEN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		TM 1	TM 2	TM 3	TM 4
Perspektif Stakeholders					
Mengoptimalisasi Sistem Pengawasan Obat dan Makanan					
Meningkatkan kesadaran produsen, pelaku usaha, konsumen dengan penangan laporan, dan partisipasi masyarakat					
Perspektif Internal Process					
Terminasinya Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan dalam rangka memantau obat dan makanan yang beredar umum, kesehatan dan keamanan	Jumlah Standar Obat Tradisional yang dihasilkan Jumlah Standar Suplemen Kesehatan yang dihasilkan Jumlah keputusan diberikan uji klinis obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang dilaksanakan tepat waktu	2 1 1	3 3 2	4 5 3	3
Perspektif Capability					
Meningkatkan pengelolaan Human Capital Management (HCM)					
Meningkatkan efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RI					
Meningkatkan akuntabilitas					

Jakarta, 06 Januari 2017

Kepala Sub Direktorat Standardisasi
Produk I



Kasi Standardisasi Sediaan Galenik



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

SEKSI STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN MAKANAN
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK
DAN PRODUK KOMPLEMEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Antri Riani, SSI Apt.

Jabatan : Kepala Seksi Standardisasi Sediaan Galenik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drh. Rachmi Setyopati, MRM

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Standardisasi Produk I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebenarnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2017

Pihak Kedua,
Kepala Sub Direktorat Standardisasi
Produk I

Drh. Rachmi Setyopati, MRM
NIP. 19680117 1994012 001

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Standardisasi Sediaan Galenik

Antri Riani, SSI Apt
NIP. 196705172600032001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

SEKSI STANDARDISASI SEDIAAN GALENIK
DIREKTORAT STANDARDISASI OT, KOS DAN PK

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				TARGET
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	2017
Perspektif Stakeholder						
Mengajukan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan						
Meningkatkan kemampuan pelaku usaha, kerjasama dengan pemangku kepentingan, dan peningkatan masyarakat						
Perspektif Internal Process						
Tertemunya Standar Obat Tradisional yang digunakan	Jumlah Standar Obat Tradisional yang digunakan	8	8	8	8	12
Tertemunya Standar Suplemen Kesehatan yang digunakan	Jumlah Standar Suplemen Kesehatan yang digunakan	-	-	-	-	-
Tertemunya Standar Obat Tradisional yang digunakan	Jumlah Suplemen kesehatan yang terdapat obat tradisional, kesehatan dan suplemen kesehatan yang dipersebarluarkan sejak waktu	1	1	-	-	-
Perspektif Capability						
Meningkatkan pengelolaan Human Capital Management (HCM)						
Meningkatkan efisiensi Organisasi, Tata Laksana dan RB						
Meningkatkan akuntabilitas						

Anggaran : Rp 377.730.000,-

Jakarta, 06 Januari 2017

Pihak Kedua,
Kepala Sub Direktorat Standardisasi
Produk I

Drh. Rachmi Setyopati, MRM
NIP. 19680117 1994012 001

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Standardisasi Sediaan Galenik

Antri Riani, SSI Apt
NIP. 196705172600032001



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

SEKSI STANDARDISASI SEDIAAN GALENIK
DIREKTORAT STANDARDISASI OT, KOS DAN PK

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Perspektif Stakeholder					
Mengajukan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatkan kemampuan pelaku usaha, kerjasama dengan pemangku kepentingan, dan peningkatan masyarakat				
Perspektif Internal Process					
Tertemunya Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan dalam rangka mencapai standar nasional yang terakreditasi, terakreditasi, dan terakreditasi	Jumlah Standar Obat Tradisional yang digunakan	8	8	8	8
	Jumlah Standar Suplemen Kesehatan yang digunakan				
	Jumlah Standar Obat Tradisional yang digunakan	1	1		
Perspektif Capability					
Meningkatkan pengelolaan Human Capital Management (HCM)					
Meningkatkan efisiensi Organisasi, Tata Laksana dan SB					
Meningkatkan akuntabilitas					

Jakarta, 06 November 2017

Kepala Seksi Standardisasi Sediaan Galenik

Antri Riani, SSI Apt
NIP. 196705172600032001

Kasi Standardisasi Obat Tradisional dan Suplemen Makanan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKSI STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN MAKANAN
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK
DAN PRODUK KOMPLEMEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Kurniasari, SF., Apt., M.Farm

Jabatan : Kepala Seksi Standardisasi Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drk. Rachni Setyorini, MKM

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Standardisasi Produk I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2017

Pihak Kedua,
Kepala Sub Direktorat Standardisasi
Produk I

Drk. Rachni Setyorini, MKM
NIP. 19680117 199403 2 001

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Standardisasi Obat
Tradisional dan Suplemen Makanan

Dewi Kurniasari, SF., Apt., M.Farm
NIP. 19780701 200501 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKSI STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN MAKANAN
DIREKTORAT STANDARDISASI OT, KOS DAN PK

ASASAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				TAMBAHAN
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	2017
Perspektif Stakeholder						
Mengoptimalkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan						
Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, terdapat dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat						
Perspektif Internal Process						
Terwujudnya Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan dalam rangka menjamin obat dan makanan yang beredar sesuai, berkualitas dan aman.	Jumlah Standar Obat Tradisional yang disusun			1		1
	Jumlah Standar Suplemen Kesehatan yang disusun	1	0	0	2	3
	Jumlah kepatuhan dalam uji klinik obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang dilaksanakan tepat waktu		1	1	1	3
Perspektif Capability						
Meningkatkan pengetahuan Human Capital Management (HCM)						
Meningkatkan efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB						
Meningkatkan akuntabilitas						

Anggaran : Rp 308.875.000,-

Jakarta, 06 Januari 2017

Pihak Kedua,
Kepala Sub Direktorat Standardisasi
Produk I

Drk. Rachni Setyorini, MKM
NIP. 19680117 199403 2 001

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Standardisasi Obat
Tradisional dan Suplemen Makanan

Dewi Kurniasari, SF., Apt., M.Farm
NIP. 19780701 200501 2 001



RENCANA ANSH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKSI STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN MAKANAN
DIREKTORAT STANDARDISASI OT, KOS DAN PK

SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4
Perspektif Stakeholder					
Mengoptimalkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan					
Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, terdapat dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat					
Perspektif Internal Process					
Terwujudnya Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan dalam rangka menjamin obat dan makanan yang beredar sesuai, berkualitas dan aman.	Jumlah Standar Obat Tradisional yang disusun			1	
	Jumlah Standar Suplemen Kesehatan yang disusun	1	0	0	2
	Jumlah kepatuhan dalam uji klinik obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang dilaksanakan tepat waktu		1	1	1
Perspektif Capability					
Meningkatkan pengetahuan Human Capital Management (HCM)					
Meningkatkan efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB					
Meningkatkan akuntabilitas					

Jakarta, 06 November 2017

Kepala Seksi Standardisasi Obat
Tradisional dan Suplemen Makanan

Dewi Kurniasari, SF., Apt., M.Farm
NIP. 19780701 200501 2 001

Kasubdit Standardisasi Produk II



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SUB DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK II
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL KOSMETIK
DAN PRODUK KOMPLEMEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Tita Nursjafri, MKM, Apt
 Jabatan : Kepala Sub Direktorat Standardisasi Produk II
 Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Arustiyono, MPH, Apt
 Jabatan : Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
 Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selarasnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2017

Pihak Kedua,
 Direktur Standardisasi Obat Tradisional,
 Kosmetik dan Produk Komplemen

Drs. Arustiyono, MPH, Apt
 NIP. 19630012 198903 1 002

Pihak Pertama,
 Kepala Sub Direktorat Standardisasi
 Produk II

Dra. Tita Nursjafri, MKM, Apt
 NIP. 19650417 199303 2 001



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SUB DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK II
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL KOSMETIK
DAN PRODUK KOMPLEMEN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Perspektif Internal Process					
Tercapainya Standar Obat/Traditional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan dalam rangka menjamin obat dan makanan yang beredar aman, berkualitas dan bermutu.	Jumlah Standar Kosmetik yang disusun	3	5	3	3

Jakarta, 09 Januari 2017
 Kepala Sub Direktorat Standardisasi
 Produk II

Dra. Tita Nursjafri, MKM, Apt
 NIP. 19650417 199303 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SUB DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK II
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL KOSMETIK
DAN PRODUK KOMPLEMEN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				TARGET
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	2017
Perspektif Internal Process						
Tercapainya Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan dalam rangka menjamin obat dan makanan yang beredar aman, berkualitas dan bermutu	Jumlah Standar Kosmetik yang disusun	3	5	3	3	14

Anggaran : Rp 1.388.369.000

Jakarta, 06 Januari 2017

Pihak Kedua,
 Direktur Standardisasi Obat Tradisional,
 Kosmetik dan Produk Komplemen

Drs. Arustiyono, MPH, Apt
 NIP. 19630012 198903 1 002

Pihak Pertama,
 Kepala Sub Direktorat Standardisasi
 Produk II

Dra. Tita Nursjafri, MKM, Apt
 NIP. 19650417 199303 2 001

Kasi Standardisasi Bahan Kosmetik



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKSI STANDARDISASI BAHAN KOSMETIK
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL KOSMETIK
DAN PRODUK KOMPLEMEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masruroh, SSi, MKM, Apt
Jabatan : Kepala Seksi Standardisasi Bahan Kosmetik
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dra. Tita Nursajfrida, MKM, Apt
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Standardisasi Produk II
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2017

Pihak Kedua,
Kepala Sub Direktorat Standardisasi
Produk II

Dra. Tita Nursajfrida, MKM, Apt
NIP. 19650417 199303 2 001

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Standardisasi Bahan Kosmetik

Masruroh, SSi, MKM, Apt
NIP. 19720211 199703 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKSI STANDARDISASI BAHAN KOSMETIK
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL KOSMETIK
DAN PRODUK KOMPLEMEN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				TARGET
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	2017
Perspektif Internal Proses						
Tersumanya Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan dalam rangka menjamin obat dan makanan yang beredar aman, berkualitas dan bermutu.	Jumlah Standar Kosmetik yang disusun	1	4	1	1	7

Anggaran : Rp 656.186.500,-

Jakarta, 06 Januari 2017

Pihak Kedua,
Kepala Sub Direktorat Standardisasi
Produk II

Dra. Tita Nursajfrida, MKM, Apt
NIP. 19650417 199303 2 001

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Standardisasi Bahan Kosmetik

Masruroh, SSi, MKM, Apt
NIP. 19720211 199703 2 001



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKSI STANDARDISASI BAHAN KOSMETIK
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL KOSMETIK
DAN PRODUK KOMPLEMEN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
<i>Perspektif Internal Proses</i>					
Tersumanya Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan dalam rangka menjamin obat dan makanan yang beredar aman, berkualitas dan bermutu.	Jumlah Standar Kosmetik yang disusun	1	4	1	1

Jakarta, 09 Januari 2017

Kepala Seksi Standardisasi Bahan Kosmetik

Masruroh, SSi, MKM, Apt
NIP. 19720211 199703 2 001

Kasi Standardisasi Kosmetik



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKSI STANDARDISASI KOSMETIK
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL KOSMETIK
DAN PRODUK KOMPLEMEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Yurita Amarya S, MKM, Apt

Jabatan : Kepala Seksi Standardisasi Kosmetik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dra. Tita Nursajidra, MKM, Apt

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Standardisasi Produk II

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2017

Pihak Kedua,
Kepala Sub Direktorat Standardisasi
Produk II

Dra. Tita Nursajidra, MKM, Apt
NIP. 19650417 199303 2 001

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Standardisasi Kosmetik

Dra. Yurita Amarya S, MKM, Apt
NIP. 19690208 199603 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKSI STANDARDISASI KOSMETIK
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL KOSMETIK
DAN PRODUK KOMPLEMEN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				TARGET
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	2017
Perspektif Internal/Proses						
Tercapainya Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan dalam rangka menjamin obat dan makanan yang beredar aman, berkualitas dan bermutu	Jumlah Standar Kosmetik yang dibuat	2	1	3	2	7

Anggaran : Rp 454.184.500,-

Jakarta, 06 Januari 2017

Pihak Kedua,
Kepala Sub Direktorat Standardisasi
Produk II

Dra. Tita Nursajidra, MKM, Apt
NIP. 19650417 199303 2 001

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Standardisasi Kosmetik

Dra. Yurita Amarya S, MKM, Apt
NIP. 19690208 199603 2 001



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKSI STANDARDISASI KOSMETIK
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL KOSMETIK DAN
PRODUK KOMPLEMEN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Perspektif Internal Proses					
Tercapainya Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan dalam rangka menjamin obat dan makanan yang beredar aman, berkualitas dan bermutu	Jumlah Standar Kosmetik yang dibuat	2	1	3	2

Jakarta, 09 Januari 2017

Kepala Seksi Standardisasi Kosmetik

Dra. Yurita Amarya S, MKM, Apt
NIP. 19690208 199603 2 001

Kasubdit Standardisasi Sarana Produksi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SUMBIT STANDARDISASI SARANA PRODUKSI
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK
DAN PRODUK KOMPLEMEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda tugas dibawah ini:

Nama : Drs. Arinda Roseli, Apt.

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Standardisasi Sarana Produksi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Arantjuna, Apt., MPH

Jabatan : Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebelumnya sudah tercantum perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja (angka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2017

Pihak Kedua,
Direktur Standardisasi Obat Tradisional,
Kosmetik dan Produk Komplemen

Drs. Arantjuna, Apt., MPH
NIP. 196308121989031002

Pihak Pertama,
Kepala Sub Direktorat
Sarana Produksi

Drs. Arinda Roseli, Apt.
NIP. 196309231989112001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SUB STANDARDISASI SARANA PRODUKSI
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK
DAN PRODUK KOMPLEMEN

SASARAN STRATEGIS	INDICATOR KINERJA	TARGET				TARGET 2017
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Perspektif Stakeholder						
Memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan						
Meningkatkan kepercayaan publik melalui komunikasi yang proaktif, berintegritas, dan partisipatif						
Perspektif Internal/Proses						
Terwujudnya Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Komplemen Kesehatan dalam rangka melindungi obat dan makanan yang beredar secara berkeadilan dan bermutu	Jumlah Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Komplemen Kesehatan yang disusun	1	2	2	2	2
Perspektif Kapabilitas						
Meningkatkan kinerja dan kualitas Capaian Strategis (HCR)						
Meningkatkan efektivitas Pengawasan, Tata Kelola dan RP						
Meningkatkan akuntabilitas						

Anggaran : Rp 316.360.000,-

Jakarta, 06 Januari 2017

Pihak Kedua,
Direktur Standardisasi Obat Tradisional,
Kosmetik dan Produk Komplemen

Drs. Arantjuna, Apt., MPH
NIP. 196308121989031002

Pihak Pertama,
Kepala Sub Direktorat
Sarana Produksi

Drs. Arinda Roseli, Apt.
NIP. 196309231989112001



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SUB STANDARDISASI SARANA PRODUKSI
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK
DAN PRODUK KOMPLEMEN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Perspektif Stakeholder					
Mengoptimalkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan					
Meningkatkan kepercayaan publik melalui komunikasi yang proaktif, berintegritas, dan partisipatif					
Perspektif Internal/Proses					
Terwujudnya Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Komplemen Kesehatan dalam rangka melindungi obat dan makanan yang beredar secara berkeadilan dan bermutu	Jumlah Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Komplemen Kesehatan yang disusun	1	2	2	2
Perspektif Capabilitas					
Meningkatkan kinerja dan kualitas Capaian Strategis (HCR)					
Meningkatkan efektivitas Pengawasan, Tata Kelola dan RP					
Meningkatkan akuntabilitas					

Jakarta, 6 November 2017

Pihak Pertama,
Kepala Sub Direktorat
Sarana Produksi

Drs. Arinda Roseli, Apt.
NIP. 196309231989112001

Kasi Standardisasi Sarana Produksi Obat Tradisional dan Suplemen Makanan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKSI STANDARDISASI SARANA PRODUKSI OBAT TRADISIONAL
DAN SUPLEMEN MAKANAN
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK
DAN PRODUK KOMPLEMEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta menjamin pada hasil, kami yang bermaksud sebagai berikut:

Nama : Amir Setiawan, S.E, Apt.

Jabatan : Kepala Seksi Standardisasi Sarana Produksi Obat Tradisional dan Suplemen Makanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Arinda Rosali, Apt.

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Standardisasi Sarana Produksi

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Selanjutnya disebut Pihak Ketiga

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selanjutnya akan tercapai pertengahan IV, dalam rangka mencapai target kinerja kedua selanjutnya seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari pertengahan I di dan menginformasikan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2017

Pihak Kedua,
Kepala Sub Direktorat
Standardisasi Sarana Produksi



Drs. Arinda Rosali, Apt.
NIP. 19630923 198911 2 001

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Standardisasi
Sarana Produksi OT dan SM



Amir Setiawan, S.E, Apt.
NIP. 19760118 200312 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKSI STANDARDISASI SARANA PRODUKSI OBAT TRADISIONAL
DAN SUPLEMEN MAKANAN
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK
DAN PRODUK KOMPLEMEN

KINDAR STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TANGGUT				TANGGUT 2017
		TM 1	TM 2	TM 3	TM 4	
Pengantar/Indikator						
Mengaplikasikan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan						
Mengaplikasikan Sistem Informasi Obat dan Makanan						
Mengaplikasikan Sistem Informasi Obat dan Makanan						
Pengantar/Indikator Proses						
Terwujudnya Standar Obat Tradisional	Standar Standar Obat Tradisional yang berlaku	1	1	1	1	4
Terwujudnya Standar Obat Tradisional	Standar Standar Obat Tradisional yang berlaku	1	1	1	1	4
Pengantar/Indikator						
Mengaplikasikan Sistem Informasi Obat dan Makanan						
Mengaplikasikan Sistem Informasi Obat dan Makanan						
Mengaplikasikan Sistem Informasi Obat dan Makanan						

Anggaran : Rp 20.000.000,-

Jakarta, 06 Januari 2017

Pihak Kedua,
Kepala Sub Direktorat
Standardisasi Sarana Produksi



Drs. Arinda Rosali, Apt.
NIP. 19630923 198911 2 001

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Standardisasi
Sarana Produksi OT dan SM



Amir Setiawan, S.E, Apt.
NIP. 19760118 200312 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKSI STANDARDISASI SARANA PRODUKSI OBAT TRADISIONAL
DAN SUPLEMEN MAKANAN
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK
DAN PRODUK KOMPLEMEN

KINDAR STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TANGGUT				TANGGUT 2017
		TM 1	TM 2	TM 3	TM 4	
Pengantar/Indikator						
Mengaplikasikan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan						
Mengaplikasikan Sistem Informasi Obat dan Makanan						
Mengaplikasikan Sistem Informasi Obat dan Makanan						
Pengantar/Indikator Proses						
Terwujudnya Standar Obat Tradisional	Standar Standar Obat Tradisional yang berlaku	1	1	1	1	4
Terwujudnya Standar Obat Tradisional	Standar Standar Obat Tradisional yang berlaku	1	1	1	1	4
Pengantar/Indikator						
Mengaplikasikan Sistem Informasi Obat dan Makanan						
Mengaplikasikan Sistem Informasi Obat dan Makanan						
Mengaplikasikan Sistem Informasi Obat dan Makanan						

Anggaran : Rp 20.000.000,-

Jakarta, 06 Januari 2017

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Standardisasi
Sarana Produksi OT dan SM



Amir Setiawan, S.E, Apt.
NIP. 19760118 200312 2 002

Kasi Standardisasi Sarana Produksi Kosmetik



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKSI STANDARDISASI SARANA PRODUKSI KOSMETIK
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK
DAN PRODUK KOMPLEMEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Rini Tri S, Apt, MSc

Jabatan : Kepala Seksi Standardisasi Sarana Produksi Kosmetik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Arinda Rusli, Apt.

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Standardisasi Sarana Produksi

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama (terang) akan melaksanakan target kinerja yang selanjutnya sesuai dengan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah (perencanaan) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengoreksi tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2017

Pihak Kedua,
Kepala Sub Direktorat
Standardisasi Sarana Produksi

Drs. Arinda Rusli, Apt.
NIP. 19630923 198911 2 001

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Standardisasi
Sarana Produksi Kosmetik

Drs. Rini Tri S, Apt, MSc
NIP. 19600907 198812 2 001



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKSI STANDARDISASI SARANA PRODUKSI KOSMETIK
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK
DAN PRODUK KOMPLEMEN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Perspektif Substansi					
Mengikuti proses Pengawasan Obat dan Makanan					
Meningkatkan kemampuan pelayanan, koordinasi dengan pemangku kepentingan, dan partner masyarakat					
Perspektif Aspek Finansial					
Terwujudnya Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan dalam rangka mencapai nilai dan manfaat yang sebesar-besarnya, berkeadilan dan berkelanjutan	Indeks Standar Kosmetik yang efisien	1	1	1	1
Perspektif Capability					
Meningkatkan pengelolaan Sistem Capital Management (SCM)					
Meningkatkan sistem manajemen Organisasi, Tata Kelola dan IT					
Meningkatkan akuntabilitas					

Jakarta, 6 November 2017

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Standardisasi
Sarana Produksi Kosmetik

Drs. Rini Tri S, Apt, MSc
NIP. 19600907 198812 2 001

Lampiran 7
Pengukuran Kinerja Kegiatan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk
Komplemen Tahun 2017

NO	KOMPONEN KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
IKU 1: Jumlah Standar Obat Tradisional yang Disusun					
1.	Review dan Penyusunan Regulasi/Pedoman di bidang Obat Tradisional	Input : Dana	299,915,000	299,384,897	99.82
		Output : Jumlah standar yg disusun	13	13	100.00
2	Pembahasan dan Penyusunan Standar, Persyaratan Teknis / Pedoman / Agreement / Q&A di bidang OT & SK pada pertemuan ASEAN	Input : Dana	159,448,000	158,739,203	99.56
		Output : Dokumen	2	2	100.00
3.	Review dan Penyusunan Peraturan/Pedoman dibidang Sarana OT & Suplemen Kesehatan	Input : Dana	83,960,000	80,411,200	95.77
		Output : Jumlah standar yg disusun	4	4	100.00
4.	Bimbingan Teknis ASEAN Guideline and Technical Requirement kepada regulator dan industri negara ASEAN	Input : Dana	192,079,000	190,982,600	99.43
		Output : dokumen	1	1	100.00
5.	Peningkatan Kerjasama Lintas Unit/Sektor	Input : Dana	123,841,000	121,121,300	97.80
		Output : dokumen	65	62	95.38
6.	Pendampingan Ka Badan dalam rangka peningkatan kinerja dibidang OTSKKOS	Input : Dana	130,000,000	129,999,000	99.99
		Output : dokumen	1	1	100.00
IKU 2: Jumlah Standar Kosmetik yang Disusun					
7.	Review dan Penyusunan Regulasi/Pedoman Dibidang Kosmetika	Input : Dana	323,840,000	309,991,392	95.72

NO	KOMPONEN KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (RP)	REALISASI	%
				(RP)	
		Output : Jumlah standar yg disusun	6	6	100.00
8.	Review dan Penyusunan Standar/Persyaratan Teknis di Bidang Kosmetika dalam rangka Harmonisasi ASEAN	Input : Dana	109,931,000	108,465,667	98.67
		Output : Jumlah standar yg disusun	5	5	100.00
9.	Kajian Ilmiah dibidang Kosmetika	Input : Dana	60,876,000	57,111,940	93.82
		Output : Jumlah standar yg disusun	6	7	116.67
10	Pembahasan dengan Lintas Sektor dalam rangka Dinamika Harmonisasi ASEAN di Bidang Kosmetik	Input : Dana	35,220,000	34,186,000	97.06
		Output : Dokumen	1	1	100.00
11	Review dan Penyusunan Regulasi/Pedoman dibidang Sarana Kosmetika	Input : Dana	160,000,000	152,277,200	95.17
		Output : Jumlah standar yg disusun	3	3	100.00
12	Pembahasan dan Penyusunan Standar, Persyaratan Teknis / Pedoman / Agreement / Q&A di bidang Kosmetik pada pertemuan ASEAN	Input : Dana	85,895,000	79,596,191	92.6
		Output : dokumen	1	1	100.00
13	Pelaksanaan pertemuan ASEAN dibidang kosmetik di Indonesia	Input : Dana	361,321,000	354,690,900	98.17
		Output : dokumen	1	1	100.00
14	Reviu dan penyusunan peraturan / pedoman / standar kajian unit subdit standardisasi Produk I	Input : Dana	13,500,000	13,360,000	98.96
		Output : Jumlah standar yg disusun	1	1	100.00
IKU 3: Jumlah Standar Suplemen Kesehatan yang Disusun					

NO	KOMPONEN KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (RP)	REALISASI	%
				(RP)	
15	Review dan Penyusunan Peraturan/Pedoman /Standar/Kajian Dibidang Suplemen Kesehatan	Input : Dana	175,090,000	174,586,650	99.71
		Output : Jumlah standar yg disusun	8	8	100.00
16	Diseminasi Informasi Harmonisasi ASEAN di bidang OT, Kos & SK	Input : Dana	230,408,000	229,155,350	99.46
		Output : Dokumen	3	3	100.00
17	Evaluasi Penerapan Peraturan di bidang Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	Input : Dana	154,881,000	152,207,558	98.27
		Output : Dokumen	1	1	100.00
18	Pelaksanaan pembahasan kajian sub unit Subdit Standardisasi Produk I	Input : Dana	13,540,000	13,540,000	100.00
		Output : Dokumen	1	1	100.00
19	Bimbingan Teknis internal di bidang Kosmetika	Input : Dana	35,100,000	34,982,000	99.66
		Output : Dokumen	3	3	100.00
20	Peningkatan Mutu dalam rangka QMS Dit.Standardisasi OT, Kos & PK	Input : Dana	22,402,000	21,981,000	98.12
		Output : Dokumen	1	1	100.00
21	Peningkatan Kompetensi pegawai Dit Standardisasi OT, Kos & PK	Input : Dana	23,846,000	23,653,066	99.19
		Output : Dokumen	1	1	100.00
22	Alat Pengolah Data dan Peningkatan sarana prasarana Dit Standardisasi OT, Kos & PK	Input : Dana	38,201,000	34,742,284	90.95
		Output : Alat pengolah data	8	7	87.50
23	Evaluasi Penerapan SPIP di Direktorat Standardisasi OT, Kos dan PK	Input : Dana	2,520,000	2,470,000	98.02

NO	KOMPONEN KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (RP)	REALISASI	%
				(RP)	
		Output : Dokumen	1	1	100.00
24	Verifikasi DUPAK PFM Dit. Standar OT, Kos dan PK	Input : Dana	10,340,000	10,295,000	99.56
		Output : Dokumen	2	2	100.00
25	Penyusunan LAKIP-LAPTAH Direktorat dan Kedeputan II	Input : Dana	4,314,000	4,312,900	99.97
		Output : Dokumen	4	4	100.00
26	Pencetakan LAKIP dan LAPTAH	Input : Dana	14,000,000	13,901,470	99.30
		Output : Dokumen	4	4	100.00
27	Biaya honorer dit stdr ot, kos & pk	Input : Dana	201,619,000	194,839,000	96.64
		Output : Dokumen	13	13	100.00
28	Honorarium pengelola sistem akuntansi instansi Kedeputan II	Input : Dana	21,600,000	21,600,000	100.00
		Output : Dokumen	12	12	100.00
29	Honorarium pejabat pengadaan / penerimaan barang/jasa	Input : Dana	13,200,000	12,780,000	96.82
		Output : Dokumen	12	12	100.00
30	Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara	Input : Dana	7,200,000	7,200,000	100.00
		Output : Dokumen	12	12	100.00
IKU 4: Persentase Keputusan Dokumen Uji Klinik Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu					
31	Pembahasan Finalisasi Peraturan / Pedoman / Kajian Unit Subdit Standardisasi Produk I	Input : Dana	39,990,000	39,360,000	98.42
		Output : Jumlah standar yg disusun	1	1	100.00

NO	KOMPONEN KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (RP)	REALISASI	%
				(RP)	
32	Evaluasi Dokumen Uji Klinik Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik	Input : Dana	58,975,000	51,698,650	87.66
		Output : Keputusan	5	5	100.00
33	Bimbingan Teknis CUKB di bidang Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan kepada peneliti, komisi etik, sponsor, organisasi riset kontrak	Input : Dana	89,285,000	88,028,400	98.59
		Output : Bimbingan Teknis	1	1	100.00

Lampiran 8
Pengukuran Efisiensi Kegiatan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Tahun 2017

No.	Nama Kegiatan	RATA2 PENCAPAIAN		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
1	Review dan Penyusunan Regulasi/Pedoman di bidang Obat Tradisional	99.82%	100.00%	1.00	1.00	Efisien	0.00
2	Pembahasan dan Penyusunan Standar, Persyaratan Teknis / Pedoman / Agreement / Q&A di bidang OT & SK pada pertemuan ASEAN	99.56%	100.00%	1.00	1.00	Efisien	0.00
3	Review dan Penyusunan Peraturan/Pedoman dibidang Sarana OT & Suplemen Kesehatan	95.77%	100.00%	1.04	1.00	Efisien	0.04
4	Bimbingan Teknis ASEAN Guideline and Technical Requirement kepada regulator dan industri negara ASEAN	99.43%	100.00%	1.01	1.00	Efisien	0.01
5	Peningkatan Kerjasama Lintas Unit/Sektor	97.80%	95.38%	0.98	1.00	Tidak efisien	-0.02
6	Pendampingan Ka Badan dalam rangka peningkatan kinerja dibidang OTSKKOS	99.999%	100.00%	1.00	1.00	Efisien	0.00
7	Review dan Penyusunan Regulasi/Pedoman Dibidang Kosmetika	95.724%	100.00%	1.04	1.00	Efisien	0.04
8	Review dan Penyusunan Standar/Persyaratan Teknis di Bidang Kosmetika dalam rangka Harmonisasi ASEAN	98.667%	100.00%	1.01	1.00	Efisien	0.01
9	Kajian Ilmiah dibidang Kosmetika	93.817%	116.67%	1.24	1.00	Efisien	0.24

No.	Nama Kegiatan	RATA2 PENCAPAIAN		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
10	Pembahasan dengan Lintas Sektor dalam rangka Dinamika Harmonisasi ASEAN di Bidang Kosmetik	97.064%	100.00%	1.03	1.00	Efisien	0.03
11	Review dan Penyusunan Regulasi/Pedoman dibidang Sarana Kosmetika	95.173%	100.00%	1.05	1.00	Efisien	0.05
12	Pembahasan dan Penyusunan Standar, Persyaratan Teknis / Pedoman / Agreement / Q&A di bidang Kosmetik pada pertemuan ASEAN	92.667%	100.00%	1.08	1.00	Efisien	0.08
13	Pelaksanaan pertemuan ASEAN dibidang kosmetik di Indonesia	98.165%	100.00%	1.02	1.00	Efisien	0.02
14	Reviu dan penyusunan peraturan / pedoman / standar kajian unit subdit standardisasi Produk I	98.963%	100.00%	1.01	1.00	Efisien	0.01
15	Review dan Penyusunan Peraturan/Pedoman /Standar/Kajian Dibidang Suplemen Kesehatan	99.713%	100.00%	1.00	1.00	Efisien	0.00
16	Diseminasi Informasi Harmonisasi ASEAN di bidang OT, Kos & SK	99.456%	100.00%	1.01	1.00	Efisien	0.01
17	Evaluasi Penerapan Peraturan di bidang Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	98.274%	100.00%	1.02	1.00	Efisien	0.02
18	Pelaksanaan pembahasan kajian sub unit Subdit Standardisasi Produk I	100.000%	100.00%	1.00	1.00	Efisien	0.00
19	Bimbingan Teknis internal di bidang Kosmetika	99.664%	100.00%	1.00	1.00	Efisien	0.00

No.	Nama Kegiatan	RATA2 PENCAPAIAN		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
20	Peningkatan Mutu dalam rangka QMS Dit.Standardisasi OT, Kos & PK	98.121%	100.00%	1.02	1.00	Efisien	0.02
21	Peningkatan Kompetensi pegawai Dit Standardisasi OT, Kos & PK	99.191%	100.00%	1.01	1.00	Efisien	0.01
22	Alat Pengolah Data dan Peningkatan sarana prasarana Dit Standardisasi OT, Kos & PK	90.946%	87.50%	0.96	1.00	Tidak efisien	-0.04
23	Evaluasi Penerapan SPIP di Direktorat Standardisasi OT, Kos dan PK	98.016%	100.00%	1.02	1.00	Efisien	0.02
24	Verifikasi DUPAK PFM Dit. Standar OT, Kos dan PK	99.565%	100.00%	1.00	1.00	Efisien	0.00
25	Penyusunan LAKIP-LAPTAH Direktorat dan Kedeputian II	99.975%	100.00%	1.00	1.00	Efisien	0.00
26	Pencetakan LAKIP dan LAPTAH	99.296%	100.00%	1.01	1.00	Efisien	0.01
27	Biaya honorer dit stdr ot, kos & pk P1	96.637%	100.00%	1.03	1.00	Efisien	0.03
28	Honorarium pengelola sistem akuntansi instansi Kedeputian II	100.000%	100.00%	1.00	1.00	Efisien	0.00
29	Honorarium pejabat pengadaan / penerimaan barang/jasa	96.818%	100.00%	1.03	1.00	Efisien	0.03
30	Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara	100.000%	100.00%	1.00	1.00	Efisien	0.00
31	Pembahasan Finalisasi Peraturan / Pedoman / Kajian Unit Subdit Standardisasi Produk I	98.425%	100.00%	1.02	1.00	Efisien	0.02
32	Evaluasi Dokumen Uji Klinik Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik	87.662%	100.00%	1.14	1.00	Efisien	0.14

No.	Nama Kegiatan	RATA2 PENCAPAIAN		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
33	Bimbingan Teknis CUKB di bidang Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan kepada peneliti, komisi etik, sponsor, organisasi riset kontrak	98.593%	100.00%	1.01	1.00	Efisien	0.01